



DIREKTORAT JENDERAL
STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ISSN 1412-822X
Volume 1 2023



LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2024

BUKU 2 - RINCIAN HASIL ESTIMASI

TAX EXPENDITURE REPORT 2024

fiskal.kemenkeu.go.id

LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2024

Tax Expenditure Report 2024

BUKU 2

RINCIAN HASIL ESTIMASI

DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN

2025

Halaman sengaja dikosongkan

LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2024

Tax Expenditure Report 2024

© Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan

Pengarah:

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab:

Pande Putu Oka Kusumawardani, Direktur Strategi Perpajakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan

Penyusun:

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal: Direktorat Strategi Perpajakan; Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi; Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi; Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi; Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pande Putu Oka Kusumawardani, Hadi Setiawan, Bagus Raharjo Hariputro, Wahyu Hidayat, Sidiq Suryo Nugroho, Yusuf Jeksen, Indica Wulansari, Joni Kiswanto, Satya Tamyawan, Sekar Astari Maharani, Vita Rosyan Fikriyah, Sarno, Kiki Maulidya Erviani, Charisma Umari, Dadi Novandi, Hari Poerna Setiawan, Yofan Adiyansyah, Aditya Putra.

Direktorat Jenderal Pajak: Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; Direktorat Peraturan Perpajakan I; Direktorat Peraturan Perpajakan II; Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Ihsan Priyawibawa, Hestu Yoga Saksama, Heri Kuswanto, Ade Sonny Martin, Ahmad Suryawan Oktafiadi, Agus Hidayat, Alifah Muwafiqoh, Arfian Rizka Permana, Arief Effendhi, Arima Khurria, Benedictus Andy Setyawan, Budi Susila, Cindy Febhiant, Delecia Brilliantyas Bungabangsa, Desy Jayanti, Didik Wahyu Utomo, Dwi Setyobudi, Eko Arief Yogama, Eko Haryono Aritonang, Edwin Safary Dwi Adiyatna, Eta Fasita, Fery Purnomo,

Himawan Saputro, Irfan Yulianto, Leonard Tantripal, Martina Merdekawati Putri, Miranti Megawati Pertiwi, Mochamad Yusman Amin, Muchamad Arifin, Muh Dularif, Mukhammad Hisyam Alawy Kamdan, Nadhif Zulfa Agustina, Novi Dewi Harini, Novita Ambarini, Octa Naafi` Sutantri, Putri Istika Ratu Siregar, Raka Putra, Rifky Bagas Nugrahanto, Rizmy Otlani Novastria, Simon Poltak Hamonangan Hutabarat, Subagio Efendi, Tafriziyah, Tedy Syaputra, Teguh Putra Syamsoeri, Vivin Nur Aziza, Widanarko, Zainal Arifin.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

Padmoyo Tri Wikanto, Rudy Rahmaddi, Adi Gidion Waworundeng, Agung Budi Putranto, Akhmad Taufiq, Almeira Miranda Delany, Aska Firly Nurulita, Azzahra Shalimar, Bekt Trilestariningtias, Dicki Kurniawan, Fadhillah Syahbana Rangkuti, Hani Fajrina, Kafithul Anam, Mifta Prahestri Indahpribadi, Muhammad Alfaridzi, Nugroho Waluyo Sejati, Restuning Nurmawati, Riyan Budhianto.

Artistik dan Tata Letak:

Bagus Raharjo Hariputro

Foto Sampul:

Mochammad Bentar Prakoso

Penerbit:

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Laporan Belanja Perpajakan disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 619/KMK. 010/2020 tentang Penyusunan Laporan Belanja Perpajakan Indonesia

ISSN 2962-875X
Volume 8 – 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL RINCIAN KEBIJAKAN BELANJA PERPAJAKAN	V
DAFTAR SINGKATAN	XV
RINCIAN HASIL ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN	1



DAFTAR TABEL KEBIJAKAN BELANJA PERPAJAKAN

PPN dan PPnBM

I.A.1	PPN tidak wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pengusaha kecil	6
I.B.1	PPN tidak dikenakan atas jasa keagamaan	8
I.B.2	PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau katering.....	9
I.C.1	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan oleh badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan dan barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam .	10
I.C.2	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	11
I.C.3	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam.....	12
I.C.4	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan khusus penyandang disabilitas oleh badan atau lembaga sosial yang mengurus penyandang disabilitas	13
I.C.5	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah	14
I.C.6	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pindahan TKI, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS, TNI atau anggota POLRI yang bertugas di Luar Negeri selama minimal 1 tahun	15
I.C.7	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai jumlah tertentu	16
I.D.2	PPN dibebaskan atas penyerahan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	18
I.D.3	PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.....	19

I.D.4	PPN dibebaskan atas satuan rumah susun umum milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit/ pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi	20
I.D.5	PPN dibebaskan atas jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan pembangunan tempat yang hanya untuk keperluan ibadah dan jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam atau non alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional	22
I.D.6	PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan dan perikanan	24
I.D.7	PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 voltase ampere.....	25
I.D.8	PPN dibebaskan atas air bersih	27
I.D.9	PPN dan PPnBM dibebaskan atas penyerahan barang, BKP tidak berwujud dan JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas Lainnya; PPN dan PPnBM tidak dipungut atas Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus.....	29
I.D.10	PPN dan PPnBM dibebaskan atas impor/perolehan BKP dan pemanfaatan JKP oleh Badan Internasional beserta pejabatnya.....	31
I.D.11	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas barang kebutuhan pokok.....	32
I.D.12	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pelayanan kesehatan medis	34
I.D.13	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pelayanan sosial	36
I.D.14	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pengiriman surat dengan prangko.....	38
I.D.15	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa keuangan	39
I.D.16	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa asuransi	41
I.D.17	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pendidikan.....	42
I.D.18	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa tenaga kerja	43

I.D.19	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos.....	44
I.D.20	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam	45
I.D.21	PPN dibebaskan atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri	46
I.D.22	PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum	47
I.E.1	Dasar pengenaan pajak pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor	48
I.E.2	Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor	49
I.E.3	Penyerahan produk hasil tembakau menggunakan nilai lain yaitu sebesar harga jual eceran	50
I.E.4	Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari tarif PPN dikalikan dengan Penggantian	51
I.E.5	Penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/ atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, dikenai PPN dengan besaran tertentu sebesar 10% dari Tarif PPN dikalikan dengan Harga Jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi.....	52
I.E.6	Penyerahan jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (<i>freight charges</i>) dikenai PPN dengan besaran tertentu sebesar 10% dari Tarif PPN dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih	54
I.E.7	– Besaran Tertentu Sebesar 20% dari Tarif PPN Dikalikan Jumlah Biaya yang Dikeluarkan dan/atau yang Dibayarkan untuk Membangun Bangunan, Tidak Termasuk Biaya Perolehan Tanah.....	55
I.E.8	– Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang Menggunakan Besaran Tertentu	56

I.E.9	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC), selain sedan atau <i>station wagon</i>	57
I.E.10	PPnBM nol persen untuk kendaraan listrik	59
I.E.11	PPN lebih rendah untuk kendaraan hibrid.....	60
I.E.12	Penyerahan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/ atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.....	61
I.E.13	Penyerahan jasa penyelenggaraan berupa pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan. (consumer loyalty/ reward program), yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat margin.....	62
I.F.1	PPN tidak dipungut atas penyerahan properti di IKN	65
I.F.2	PPN tidak dipungut atas penyerahan KBLBB di IKN	66
I.F.3	PPN tidak dipungut atas penyerahan BKP Strategis lainnya di IKN dalam rangka pembangunan IKN kepada otorita IKN.....	67
I.F.4	PPN tidak dipungut atas penyerahan jasa sewa properti di IKN	68
I.F.5	PPN tidak dipungut atas penyerahan jasa konstruksi di IKN	69
I.F.6	PPN tidak dipungut atas penyerahan jasa pengelolaan sampah/limbah di IKN	70
I.F.7	PPN tidak dipungut atas penyerahan / impor mesin dan peralatan oleh industri energi EBT di IKN	71
I.F.8	PPN tidak dipungut atas penyerahan jasa konstruksi di daerah mitra IKN...	72
I.F.9	PPnBM dikecualikan atas penyerahan properti yang tergolong mewah di IKN	73
I.F.10	PPN tidak dipungut atas impor barang kepentingan umum di IKN.....	74
I.F.11	PPN tidak dipungut atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di IKN	75
I.F.12	PPN tidak dipungut atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di daerah mitra IKN	76

Pajak Penghasilan

II.A.1	<i>Tax Holiday</i> untuk industri pionir	77
II.A.2	<i>Tax Holiday</i> Kawasan Ekonomi Khusus	79
II.A.3	<i>Tax Holiday</i> Kawasan Industri	80
II.B.1	<i>Tax Allowance</i> untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu	81
II.B.2	<i>Tax Allowance</i> Kawasan Ekonomi Khusus	83
II.B.3	<i>Tax Allowance</i> Kawasan Industri	85
II.B.4	Fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	87
II.B.5	Fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan (<i>Tax allowance</i>)	89
II.B.6	<i>Investment Allowance</i> untuk industri padat karya tertentu	91
II.B.7	<i>Super deduction</i> untuk Kegiatan Vokasi Industri	92
II.B.8	<i>Superdeduction</i> untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia	94
II.C.1	Pengurangan 50% tarif PPh bagi WP Badan	95
II.C.2	Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka	96
II.C.3	Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu	98
II.C.4	PPh final atas penghasilan jasa konstruksi	99
II.C.5	PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	101
II.C.6	PPh final atas penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan	103
II.C.7	Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu	104
II.C.8	Fasilitas PPh berupa perlakuan SPC sebagai satu kesatuan dari KIK pada skema KIK tertentu	105
II.C.9	Fasilitas PPh atas revaluasi aktiva tetap dan angsuran pembayarannya	106
II.C.10	Pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final	107
II.C.11	PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan yang bersifat final	109
II.C.12	Penghasilan final atas transaksi di bursa efek	110

II.D.1	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.....	112
II.D.2	Pengecualian sebagai Objek PPh atas Penghasilan tertentu dari BPJS.....	113
II.D.3	Biaya promosi dan penjualan	115
II.D.4	Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu	116
II.D.5	Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh	118
II.D.6	Bantuan, sumbangan, dan hibah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	119
II.D.7	Penghasilan tertentu dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh	121
II.D.8	Pembebasan PPh atas Dividen yang diterima oleh WPDN	122
II.D.9	Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	123
II.D.10	Pengecualian objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (<i>expatriate regime</i>).....	125
II.D.11	Pengecualian PPh atas objek tertentu dari BPKH.....	126
II.D.12	Pengecualian pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) (<i>Branch Profit Tax</i>)	128
II.D.13	Pengecualian objek dari lembaga sosial dan lembaga keagamaan.....	129
II.D.14	Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	130
II.D.15	Fasilitas Perpajakan untuk Perusahaan Modal Ventura	132
II.D.16	Pengecualian sebagai Objek atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil	133
II.D.17	Pengecualian dari objek PPh atas natura dalam bentuk makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai	134
II.D.18	Pengecualian dari objek PPh atas natura dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan	135
II.D.19	Pengecualian dari objek PPh atas natura dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu	136

II.E.1	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya.....	137
II.E.2	Biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang boleh dibebankan sebagai biaya.....	139
II.E.3	Fasilitas dalam rangka merger atau pemekaran usaha	141
II.F.1	Perlakuan Perpajakan atas Organisasi Internasional tertentu	142
II.F.2	Perlakuan PPh berdasarkan Perjanjian Internasional	143
II.G.1	Sumbangan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 Yang Dapat Dibebankan Sebagai Biaya.....	144
II.G.2	<i>Investment Allowance atas Produksi Alat Kesehatan</i>	145
II.G.3	PPh Final 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.....	146
II.G.4	PPh Final 0% atas kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan Covid-19.....	147
II.H.1	Insentif Tax Holiday Penanaman Modal di IKN.....	148
II.H.2	Fasilitas PPh di Financial Center IKN.....	149
II.H.3	Pengurangan PPh Badan atas Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional di IKN.....	150
II.H.4	Superdeduction Vokasi di IKN.....	151
II.H.5	Superdeduction Research and Development di IKN.....	152
II.H.6	Superdeduction Sumbangan Fasilitas Umum/Sosial di IKN	153
II.H.7	PPh Final 0% Untuk UMKM di IKN.....	154
II.H.8	Pengurangan PPh Hak Atas Tanah atau Bangunan di IKN	155
II.H.9	PPh 22 impor dibebaskan atas impor barang kepentingan umum di IKN.....	156
II.H.10	PPh 22 impor dibebaskan atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di IKN.....	157
II.H.11	PPh 22 impor dibebaskan atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di daerah mitra IKN	158

Bea Masuk dan Cukai

III.A.1	Bea Masuk dibebaskan atas fasilitas impor barang badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.....	159
III.A.2	Bea Masuk dibebaskan atas buku ilmu pengetahuan.....	160
III.A.3	BM dibebaskan atas barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan	161
III.A.4	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	162
III.A.5	Bea Masuk tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam.....	163
III.A.6	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.....	164
III.A.7	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya	165
III.A.8	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang contoh.....	166
III.A.9	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan	167
III.A.10 dan III.A.11	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.....	168
III.A.12	Bea Masuk dibebaskan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.....	169
III.A.13	Bea Masuk dibebaskan atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan	170
III.A.14	Bea Masuk dibebaskan atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin.....	171
III.A.15	Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional	172

III.A.16	Bea Masuk dibebaskan atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi	173
III.A.17	Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi	174
III.A.18	Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi	175
III.A.19	Bea Masuk dibebaskan atau keringanan Bea Masuk atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara.....	176
III.A.20	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus.....	177
III.A.21	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.....	178
III.A.22	Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu	179
III.A.23	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri.....	180
III.B.1	Bea Masuk 0 persen atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu	181
III.C.1	Bea masuk dibebaskan atas impor barang kepentingan umum di IKN	182
III.C.2	Bea masuk dibebaskan atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di IKN.....	183
III.C.3	Bea masuk dibebaskan atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di IKN.....	184
III.C.4	Bea masuk dibebaskan atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di daerah mitra IKN	185
III.C.5	Bea masuk dibebaskan atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di daerah mitra IKN	186

PBB P5L

IV.A.1	Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi	187
IV.A.2	Pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi.....	189
IV.A.3	Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas	191
IV.A.4	Pemberian Fasilitas PBB Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	193

Bea Meterai

V.A.1	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam	195
V.A.2	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial	196
V.A.3	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/ atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan.....	197



DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BKP	: Barang Kena Pajak
BM	: Bea Masuk
CNG	: Compressed Natural Gas
Cukai	: Pungutan negara
DIRE	: Dana Investasi Real Estat
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DPP	: Dasar Pengenaan Pajak
DTP	: Ditanggung Pemerintah
IKN	: Ibu Kota Nusantara
IO	: Input-Output
JKP	: Jasa Kena Pajak
KBLBB	: Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KIK	: Kontrak Investasi Kolektif
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
LCGC	: Low Cost Green Car
LDP	: Luar Daerah Pabean
LGV	: Liquefied Gas for Vehicles
P5L	: Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, Perikanan, dan Lainnya (Implied: Sektor PBB)
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBB Migas	: PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
s.t.d.d.	: sebagaimana telah diubah dengan

s.t.d.t.d.	:	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
SBIS	:	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
SBN	:	Surat Berharga Negara
SKFP	:	Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan
SPC	:	Special Purpose Company
SPOP	:	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SUSENAS	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TPB	:	Tempat Penimbunan Berikat
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	:	Undang-Undang
VA	:	Voltase Ampere
WP	:	Wajib Pajak

Halaman sengaja dikosongkan

Halaman sengaja dikosongkan



RINCIAN HASIL ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN

Buku ini menyajikan tabel-tabel yang berisi detail informasi pendukung serta estimasi belanja perpajakan untuk setiap pos estimasi belanja perpajakan. Untuk menjaga keseragaman format, informasi yang diungkapkan dalam setiap tabel terdiri atas komponen-komponen berikut:

Deskripsi Kebijakan Belanja Perpajakan

Penyajian gambaran singkat mengenai ciri-ciri utama dari belanja perpajakan.

Jenis Insentif

Beberapa jenis perlakuan perpajakan terkait dengan kebijakan belanja perpajakan, yakni:

- Tidak terutang/tidak dikenakan: Merupakan fasilitas yang diberikan untuk PPN terhadap jenis-jenis barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan/atau jasa yang tidak terutang/tidak dikenakan PPN maka tidak perlu dipungut PPN-nya, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa ini tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN tersebut.
- Dibebaskan atau Pembebasan: Merupakan fasilitas yang diberikan untuk PPh, PPN dan PPnBM serta Bea Masuk dan Cukai.
 1. PPh: Fasilitas yang diberikan dalam bentuk pembebasan/pengurangan pembayaran PPh yang seharusnya terutang.
 2. PPN: Merupakan fasilitas yang diberikan untuk jenis-jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu. PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP yang dibebaskan PPN tidak perlu memungut PPN-nya, dan PKP tersebut tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN dimaksud. Perbedaan antara PPN

yang dibebaskan dengan PPN tidak terutang/tidak dikenakan adalah pada saat ekspor. Pada saat ekspor, Pajak Masukan untuk BKP/JKP tertentu yang dibebaskan menjadi dapat dikreditkan sedangkan untuk BKP/JKP yang tidak terutang tidak dikenakan PPN, Pajak Masukannya tetap tidak dapat dikreditkan.

3. Bea Masuk dan Cukai: Merupakan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Cukai untuk barang-barang tertentu atau di daerah tertentu, dimana importir tidak perlu membayar Bea Masuk dan Cukai yang seharusnya terutang.
 - Tidak dipungut: Fasilitas tidak dipungut ini merupakan fasilitas yang terkait dengan PPN dan PPnBM. PKP diberikan fasilitas untuk tidak memungut PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP tertentu, namun PKP tersebut dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang terkait dengan penyerahan yang tidak dipungut PPN dimaksud.
 - Tidak wajib memungut, menyetor dan melaporkan: Merupakan fasilitas bagi pengusaha untuk memilih tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak perlu memungut, menyetor dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.
 - Pengurangan basis pajak: Sejumlah biaya tertentu dapat dikurangkan dari total penghasilan neto atau penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.
 - Kredit pajak: Sejumlah nilai yang dikurangi dari pajak terutang. Kredit pajak dapat dikembalikan langsung kepada Wajib Pajak jika terdapat kelebihan dari jumlah pajak terutang.
 - Pengurangan tarif pajak: Pengurangan tarif pajak dari tarif acuan yang berlaku umum.
 - Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Pengurangan dasar pengenaan pajak dari dasar pengenaan pajak yang seharusnya.

Dasar Hukum

Menyajikan informasi mengenai ketentuan hukum yang terkait dengan kebijakan belanja perpajakan. Umumnya terdapat satu landasan hukum tertinggi (undang-undang) yang menjadi acuan penerapan kebijakan belanja perpajakan, ketentuan

hukum di bawah undang-undang yang mengatur kebijakan belanja perpajakan merupakan penjabaran teknis atas ketentuan perundang-undangan tersebut.

Sektor Perekonomian

Sektor perekonomian dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah
6. Konstruksi
7. Perdagangan
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan makan-minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keuangan dan asuransi
12. Real estat
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib
15. Jasa pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Lainnya
18. Multi sektor

Belanja perpajakan yang ditujukan untuk multi sektor adalah jenis belanja perpajakan yang tidak dapat diidentifikasi peruntukannya kepada sektor tertentu.

Subjek Penerima Manfaat

Mengidentifikasi kelompok pembayar pajak menjadi dua kelompok besar, yaitu

- Dunia Usaha (skala UMKM & Multi skala), dan
- Rumah tangga

yang memperoleh manfaat dari diterapkannya kebijakan yang terkait dengan belanja perpajakan.

Tujuan Kebijakan Perpajakan

Membagi tujuan menjadi beberapa kategori umum, yaitu:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Mengembangkan UMKM;
- Meningkatkan iklim investasi;
- Mendukung dunia bisnis.

Alasan Menjadi Belanja Perpajakan

Bagian ini menyajikan informasi mengenai alasan-alasan mengenai mengapa kebijakan belanja perpajakan menyimpang dari acuan sistem perpajakan. Pengukuran yang menjadi bagian dari sistem perpajakan yang menjadi acuan juga disajikan di bagian yang sama.

Implementasi

Kolom implementasi berisi informasi mengenai tanggal atau tahun efektif diberlakukannya kebijakan belanja perpajakan serta informasi mengenai perubahan/revisi terbaru dari kebijakan tersebut apabila ada.

Sumber Data

Bagian ini menyajikan informasi mengenai sumber data yang digunakan dalam mengestimasi belanja perpajakan.

Metode Penghitungan

Memberikan informasi mengenai metode yang digunakan dalam menghitung estimasi belanja perpajakan.

Akurasi Penghitungan

Menjelaskan sejauh mana akurasi perhitungan belanja perpajakan dengan mempertimbangkan data dan asumsi yang tersedia. Terdapat tiga tingkat akurasi, yakni rendah, menengah, dan tinggi. Kriteria tingkat akurasi ditentukan sesuai dengan Tabel 4.1

Metode dan Akurasi Proyeksi

Memberikan informasi mengenai metode yang digunakan dalam melakukan proyeksi nilai belanja perpajakan beserta akurasi proyeksi yang dilakukan.

Tabel 4.1 Kriteria Tingkat Akurasi

No	Tingkat Akurasi	Kriteria
1	Rendah	• Sumber data dari data statistik/makro seperti tabel IO, SUSENAS, dan sebagainya; • Menggunakan asumsi di dalam menentukan besaran/porsi suatu sektor/bidang tertentu; dan/atau • Hanya sebagian dari fasilitas yang bisa dihitung.
2	Menengah	• Sumber data dari data statistik/makro seperti tabel IO, SUSENAS, dan sebagainya; • Tanpa ada asumsi dalam penentuan besaran/porsi sektor/bidang tertentu; • Menggunakan data dari laporan keuangan tetapi masih menggunakan asumsi untuk penentuan besaran surplus usaha; dan/atau • Menggunakan data primer yang bersumber dari SPT atau laporan keuangan tetapi dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu.
3	Tinggi	• Menggunakan data primer yang bersumber dari SPT atau laporan keuangan tanpa menggunakan asumsi-asumsi tertentu; • Menggunakan data realisasi yang bersumber dari aplikasi/sistem di DJBC atau DJP; dan/atau menggunakan data dari realisasi sesuai dengan LKPP.

Jumlah penerima manfaat

Memberikan informasi mengenai jumlah penerima manfaat dari kebijakan tersebut (jika dapat diidentifikasi) nilai untuk tahun 2024, dan dapat berupa jumlah Wajib Pajak maupun jumlah barang/jasa yang mendapatkan perlakuan khusus/fasilitas.

Estimasi Belanja Perpajakan

Merupakan estimasi belanja perpajakan, yang dihitung untuk periode satu tahun pajak. Dalam hal periode tahun buku suatu Wajib Pajak berbeda dari periode tahun pajak, maka nilai dari belanja perpajakan dialokasikan ke dalam tahun pajak saat periode tahun buku Wajib Pajak tersebut berakhir.

I.A.1 - PPN tidak wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pengusaha kecil

Deskripsi	Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak wajib memungut, menyeter serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun.
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM
Dasar hukum	PMK Nomor 68/PMK.03/2010 s.t.d.d. PMK Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dicabut sebagian dengan PMK 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
Sektor perekonomian	Industri manufaktur; jasa keuangan; konstruksi; transportasi dan pergudangan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas; pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah; pertambangan dan penggalian; pertanian, perikanan dan kehutanan; perdagangan; penyediaan akomodasi dan makan-minum; informasi dan komunikasi; jasa perusahaan; dan administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib.
Subjek penerima manfaat	Dunia usaha skala UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian untuk memungut PPN dan PPnBM bagi pengusaha kecil merupakan deviasi terhadap perlakuan pajak standar, yaitu semua pengusaha wajib memungut PPN dan PPnBM dengan batasan yang ditentukan
Implementasi	Efektif sejak tahun 1985
Sumber data	Tabel Input-Output UMKM, Tabel <i>Social Accounting Matrix</i> , Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), realisasi PDB sektoral, Realisasi penerimaan PPN per sektor.
Metode penghitungan	Penghitungan dilakukan dengan menggunakan model Fiskal <i>Computable General Equilibrium</i> (CGE) – Badan Kebijakan Fiskal. Batasan pengusaha kecil ditetapkan menjadi Rp600 juta/tahun yang berarti pengusaha dengan omzet di bawah Rp600 juta/tahun masih tetap dikecualikan sebagai PKP. Penghitungan penetapan Rp600 juta/tahun dilakukan dengan argumentasi rata-rata batasan PKP di ASEAN adalah sekitar Rp600 juta/tahun (dengan mempertimbangkan asumsi rata-rata batasan PKP/PDB per kapita).

	Nilai di belanja perpajakan merupakan hasil penghitungan apabila pengusaha dengan omzet antara Rp600 juta s.d. Rp4,8 miliar ditetapkan sebagai PKP dan wajib memungut, melaporkan menyetor dan melaporkan PPN.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan model Fiskal <i>Computable General Equilibrium</i> (CGE) – Badan Kebijakan Fiskal. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	46.564	49.039	52.430	55.559	59.681	64.538	69.923

I.B.1 - PPN tidak dikenakan atas jasa keagamaan

Deskripsi	PPN tidak terutang untuk setiap jasa keagamaan yang meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM s.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Sektor perekonomian	Jasa sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa keagamaan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah.
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2020
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan 5 persen dari nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa keagamaan pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa keagamaan. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan. Proporsi jasa keagamaan yang ada di jasa lainnya diasumsikan sebesar 5 persen.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi			Proyeksi			
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	92	112	128	143	175	195	218

I.B.2 - PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau catering

Deskripsi	PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau catering yang merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Makanan dan/atau minuman yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyerahan jasa boga atau catering merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Jenis insentif	Tidak terutang/tidak dikenakan PPN dan PPnBM (non-Jasa Kena Pajak)
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM s.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan PMK Nomor 18/PMK.010/2015 dicabut dengan PMK Nomor 70/PMK.03/2022
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak terutang atas jasa boga atau catering merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak 2 Februari 2015
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

I.C.1 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan oleh badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan dan barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPN Dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu: (i) 10 persen untuk tahun sebelum berlakunya UU HPP; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang untuk kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam dikalikan dengan tarif normal (10 persen atau 11 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi pertumbuhan impor Q1 2025 sebesar 5,34% Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	16	11	15	9	9	10	10

I.C.2 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPN Dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu: (i) 10 persen untuk tahun sebelum berlakunya UU HPP; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dikalikan dengan tarif normal (10 persen atau 11 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor Jasa Pendidikan sebesar 2,8% Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	5	54	4	37	38	39	40

I.C.3 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang keperluan museum, kebun binatang, dan barang untuk konservasi alam
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPN Dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu: (i) 10 persen untuk tahun sebelum berlakunya UU HPP; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam dikalikan dengan tarif normal (10 persen atau 11 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor Jasa Lainnya sebesar 2,1% Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	0	0	0	1	1	1	1

I.C.4 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan khusus penyandang disabilitas oleh badan atau lembaga sosial yang mengurus penyandang disabilitas

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan khusus penyandang disabilitas oleh badan atau lembaga sosial yang mengurus penyandang disabilitas
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPN Dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu: (i) 10 persen untuk tahun sebelum berlakunya UU HPP; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Data impor atas barang keperluan khusus penyandang disabilitas oleh badan atau lembaga sosial yang mengurus penyandang disabilitas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai impor atas barang keperluan khusus penyandang disabilitas oleh badan atau lembaga sosial yang mengurus penyandang disabilitas dikalikan dengan tarif normal (10 persen atau 11 persen)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor Jasa Kesehatan sebesar 1,2% Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	1	3	0	3	3	3	3

I.C.5 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen atau 11 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

I.C.6 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pindahan TKI, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS, TNI atau anggota POLRI yang bertugas di Luar Negeri selama minimal 1 tahun

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk impor atas barang pindahan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perlakuan PPN Dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu 10 persen atau 11 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	-
Metode penghitungan dan Proyeksi	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

I.C.7 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai jumlah tertentu

Deskripsi	PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Kepabeanan
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	KMK Nomor 231/KMK.03/2001 s.d.t.d. PMK Nomor 198/PMK.010/2019; PMK Nomor 203/PMK.04/2017; dan PMK Nomor 199/PMK.010/2019
Sektor perekonomian	Multi Sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal 10 persen atau 11 persen
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-	-	-

I.D.1 - PPN dibebaskan atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama

Deskripsi	Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama merupakan salah satu BKP tertentu yang atas penyerahan maupun impornya mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Inpor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN; dan PMK Nomor 5/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu : (i) 10 persen untuk tahun sebelum UU HPP berlaku; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2003
Sumber data	Data survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS)
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat atas buku-buku pelajaran yang diperoleh dari data SUSENAS Tahun 2016-2020, setelah dikali <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut, kemudian dikali dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	331	324	418	432	506	543	626

I.D.2 - PPN dibebaskan atas penyerahan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Deskripsi	Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah merupakan salah satu BKP tertentu yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003; PMK Nomor 36/PMK.03/2007 s.t.d.t.d. PMK Nomor 113/PMK.03/2014 dicabut dengan PMK 81/PMK.010/2019; PMK Nomor 81/PMK.010/2019 dicabut dengan PMK Nomor 60 Tahun 2023
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu : (i) 10 persen untuk tahun sebelum berlakunya UU HPP; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	SPT Masa PPN untuk sektor real estat yang terkait dengan pembangunan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPN dibebaskan dalam SPT Masa PPN atas penyerahan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB Nominal Sektor Real Estat dengan penyesuaian tarif PPN tahun 2025 (12%) Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	593	807	1.129	1.137	1.198	1.265	1.343

I.D.3 - PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum

Deskripsi	Persewaan rumah susun umum dan rumah umum merupakan salah satu JKP tertentu yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas persewaan rumah susun umum dan rumah umum merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu : (i) 10 persen untuk tahun sebelum berlakunya UU HPP; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP
Implementasi	Efektif sejak tahun 2003
Sumber data	SPT Masa PPN untuk sektor real estat yang terkait dengan jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum dengan tarif PPN acuan (<i>benchmark</i>)
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB Nominal Sektor Real Estat dengan penyesuaian tarif PPN tahun 2025 (12%) Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: Penghitungan digabungkan dengan I.D.2

I.D.4 - PPN dibebaskan atas satuan rumah susun umum milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit/ pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi

Deskripsi	PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai berikut: - luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m² (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi); - pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; - merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan - Batasan terkait harga jual unit hunian rumah susun sederhana milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh unit hunian rumah susun sederhana milik ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 81 Tahun 2015 s.d.t.d PP Nomor 48 Tahun 2020; PMK Nomor 268/PMK.03/2015 dicabut dengan PMK Nomor 115/PMK.03/2021; PMK Nomor 269/PMK.010/2015; PMK Nomor 115/PMK.03/2021
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu yaitu : (i) 10 persen untuk tahun sebelum berlakunya UU HPP; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2007
Sumber data	SPT Masa PPN untuk sektor real estat yang terkait unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya melalui kredit yang memenuhi ketentuan perundang-undangan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya melalui kredit yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dengan tarif PPN acuan (<i>benchmark</i>)

Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB Nominal Sektor Real Estat dengan penyesuaian tarif PPN tahun 2025 (12%) Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: Penghitungan digabungkan dengan I.D.2

1.D.5 - PPN dibebaskan atas jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan pembangunan tempat yang hanya untuk keperluan ibadah dan jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam atau non alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional

Deskripsi	a. jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan pembangunan tempat yang hanya untuk keperluan ibadah b. jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam atau non alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional merupakan salah satu JKP tertentu yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 146 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 38 Tahun 2003 dicabut dengan PP No. 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas barang yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan pembangunan tempat yang hanya untuk keperluan ibadah dan jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam atau non alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu yaitu : (i) 10 persen untuk tahun sebelum berlakunya UU HPP; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2003
Sumber data	SPT Masa PPN untuk sektor konstruksi
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPN dibebaskan dalam SPT Masa PPN atas penyerahan a. jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan pembangunan tempat yang hanya untuk keperluan ibadah b. jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam atau non alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB Nominal Sektor Real Estat dengan penyesuaian tarif PPN tahun 2025 (12%) Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	302	408	450	457	489	528	571

I.D.6 - PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan dan perikanan

Deskripsi	Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahan maupun impornya mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 81 Tahun 2015 s.d.t.d PP Nomor 48 Tahun 2020 dicabut dengan PP No. 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu : (i) 10 persen untuk tahun sebelum berlakunya UU HPP; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP.
Implementasi	Efektif sejak 2001
Sumber data	Tabel Input-Output Tahun 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas sektor ikan, udang dan crustacea lainnya, biota air lainnya, dan rumput laut dan sejenisnya pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	17.433	20.156	22.155	23.598	25.743	27.106	28.647

I.D.7 - PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) voltase ampere

Deskripsi	Pemakaian listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA merupakan salah satu BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 12 Tahun 2001 s.t.d.d. PP Nomor 31 Tahun 2007 dan PP Nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.t.d. PP Nomor 48 Tahun 2020 dicabut dengan PP 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas pemakaian listrik, kecuali konsumsi listrik untuk rumah tangga dengan daya di atas 6600 VA merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu : (i) 10 persen untuk tahun sebelum berlakunya UU HPP; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP.
Implementasi	Efektif sejak 2001
Sumber data	Tabel Input-Output 2016; Statistik PLN; dan Laporan Tahunan PLN
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga atas listrik pada Tabel Input-Output yang sudah disesuaikan dengan kondisi tahun yang bersangkutan yang kemudian dikurangi dengan konsumsi yang dilakukan oleh Rumah Tangga kategori R-3 dari statistik PLN. Angka ini kemudian dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal. Tingkat kepatuhan diasumsikan 100 persen karena hampir seluruh penyerahan listrik dilakukan oleh PLN
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal. Adapun tingkat proyeksi tingkat kepatuhan disamakan dengan tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	6.172	7.696	8.588	9.155	11.698	12.561	13.523

I.D.8 - PPN dibebaskan atas air bersih

Deskripsi	Penyerahan air bersih yang terdiri dari air bersih yang belum siap untuk diminum dan/atau air bersih yang sudah siap untuk diminum (tidak termasuk air minum dalam kemasan) mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.t.d. PP Nomor 48 Tahun 2020 dicabut dengan PP Nomor 49 Tahun 2022 dan PP Nomor 40 Tahun 2015 s.t.d.t.d. PP 58 Tahun 2021
Sektor perekonomian	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dibebaskan atas penyerahan air bersih yang terdiri dari air bersih yang belum siap untuk diminum dan/atau air bersih yang sudah siap untuk diminum (tidak termasuk air minum dalam kemasan) merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu penyerahan semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu : (i) 10 persen untuk tahun sebelum berlakunya UU HPP; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP.
Implementasi	Efektif sejak 2001
Sumber data	Laporan BPPSPAM, Laporan Keuangan PDAM-PDAM seluruh Indonesia dan buku kinerja BUMD Air Minum tahun 2021
Metode penghitungan	Data penjualan rekening air dari seluruh PDAM di Indonesia dijumlahkan kemudian dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun. Angka ini kemudian dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	1.093	1.308	1.449	1.719	2.279	2.538	2.828

I.D.9 - PPN dan PPnBM dibebaskan atas penyerahan barang, BKP tidak berwujud dan JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas Lainnya; PPN dan PPnBM tidak dipungut atas Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus

Deskripsi	Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas diberikan fasilitas berupa: - PPN dan PPnBM dibebaskan atas penyerahan barang, BKP tidak berwujud dan JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas - PPN dan PPnBM dibebaskan atas pemasukan barang, BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas - PPN dan PPnBM dibebaskan atas Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP dari Kawasan Bebas Lainnya ke Kawasan Bebas - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang, BKP tidak berwujud dan JKP dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas
Jenis insentif	PPN dan PPnBM dibebaskan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut
Dasar hukum	PP Nomor 2 Tahun 2009 dicabut dengan PP Nomor 10 Tahun 2012 dan PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN dan PPnBM dibebaskan atas barang dan jasa ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPN.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2009
Sumber data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
Metode penghitungan	Jumlah konsumsi di Batam dan di Sabang yang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berasal dari data SUSENAS tahun 2019-2022 dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari keseluruhan sektor. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan rata-rata

pertumbuhan selama tiga tahun. Angka ini kemudian dikalikan dengan *value added ratio* dari sektor tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022.
Tingkat akurasi: rendah.

Jumlah penerima manfaat -

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	1.079	1.167	1.278	1.439	1.696	1.832	1.980

I.D.10 - PPN dan PPnBM dibebaskan atas impor/perolehan BKP dan pemanfaatan JKP oleh Badan Internasional beserta pejabatnya.

Deskripsi	PPN dan PPnBM dibebaskan atas impor/perolehan BKP dan pemanfaatan JKP oleh Badan Internasional beserta pejabatnya.
Jenis insentif	PPN dan PPnBM tidak dipungut dan PPN dan PPnBM dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 47 tahun 2020; PMK Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d PMK Nomor 33/PMK.03/2018; PMK Nomor 160/PMK.03/2014; PMK Nomor 161/PMK.03/2014 dan PMK Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. PMK Nomor 33/PMK.03/2018
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN dengan tarif normal yaitu yaitu : (i) 10 persen untuk tahun sebelum berlakunya UU HPP; dan (ii) 11 persen untuk tahun setelah berlakunya UU HPP.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2014
Sumber data	Faktur Pajak dan SKB
Metode penghitungan	Proyeksi menggunakan asumsi kenaikan 10% dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan penambahan jumlah pelaku usaha yang belum dapat diidentifikasi pada tahun 2024 Tingkat akurasi: rendah.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	99	47	63	67	59	61	61

I.D.11 - PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas barang kebutuhan pokok

Deskripsi	PPN tidak dikenakan / dibebaskan untuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yakni meliputi: beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; gula konsumsi.
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Penjelasan s.t.d.t.d. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PMK Nomor 99/PMK.010/2020; UU HPP No 7 Tahun 2021; PP Nomor 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Industri manufaktur; pertanian dan perikanan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas barang kebutuhan pokok merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas barang kebutuhan pokok pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari barang tersebut. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan. Konsumsi barang kebutuhan pokok tersebut adalah pada Tabel Input Output adalah hasil penggilingan padi dan penyosohan beras, jagung, kedelai, garam kasar, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, umbi-umbian lainnya, gula, ternak dan hasil-hasil nya, susu segar, unggas dan hasil-hasilnya, hasil pemotongan hewan, hasil pemeliharaan hewan lainnya, kacang tanah, kacang-kacangan lainnya, dan padi-padian dan bahan makanan lainnya.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	33.024	38.453	40.614	40.319	51.543	55.011	59.167

I.D.12 - PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pelayanan kesehatan medis

Deskripsi	PPN tidak dikenakan / dibebaskan untuk setiap jasa pelayanan medis yang meliputi jasa dokter umum; dokter spesialis; dokter gigi; dokter hewan; ahli kesehatan seperti akupunktur; ahli gizi dan fisioterapi; jasa kebidanan dan dukun bayi; jasa paramedis dan perawat; jasa rumah sakit; rumah bersalin; klinik kesehatan; laboratorium kesehatan dan sanatorium; jasa psikolog dan psikiater; dan jasa pengobatan alternatif; termasuk yang dilakukan oleh paranormal
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP Nomor 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa kesehatan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pelayanan kesehatan medis merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Data survei sosial ekonomi nasional
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan jumlah konsumsi masyarakat atas jasa pelayanan medis yang diperoleh dari data SUSENAS Tahun 2018-2021, setelah itu dikali dengan <i>value added ratio</i> dari sektor kesehatan, kemudian dikali dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi masyarakat atas jasa pelayanan medis tahun 2023-2025 diproyeksi dengan menumbuhkan besaran konsumsi, berdasarkan pertumbuhan konsumsi jasa pelayanan medis dalam lima tahun terakhir. Angka ini kemudian dikali dengan <i>value added ratio</i> dari sektor kesehatan, kemudian dikali dengan tarif PPN normal dan tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	10.172	10.584	11.294	12.469	13.720	15.144	16.705

I.D.13 - PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pelayanan sosial

Deskripsi	PPN tidak dikenakan / dibebaskan untuk setiap jasa yang diberikan oleh panti asuhan; panti jompo; pemadam kebakaran; lembaga rehabilitasi; layanan rumah duka (termasuk penyedia jasa pemakaman dan krematorium) dan penyedia jasa layanan olahraga non komersial
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP Nomor 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pelayanan sosial merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan 10 persen dari nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa sosial pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa pelayanan sosial. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan. Nilai 10 persen merupakan perkiraan proporsi bagian jasa sosial yang terkait dengan panti asuhan, panti jompo, pemadam kebakaran, lembaga rehabilitasi, layanan rumah duka, dan layanan olah raga non komersial.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	183	223	256	287	349	390	435

I.D.14 - PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pengiriman surat dengan prangko

Deskripsi	PPN tidak dikenakan / dibebaskan untuk setiap jasa pengiriman surat dengan menggunakan prangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti prangko tempel
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP Nomor 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa transportasi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pengiriman surat dengan prangko merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	Laporan Keuangan PT Pos Indonesia
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan estimasi DPP PPN atas pendapatan surat pos dari Laporan Keuangan PT Pos Indonesia dengan dengan tarif PPN acuan (<i>benchmark</i>).
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Metode proyeksi menggunakan forecast linear pada nilai pendapatan surat dan paket pos. Proyeksi tahun 2023-2024 menggunakan tarif 11% sedangkan untuk 2025 menggunakan skema tarif PPN sebesar 12% sesuai UU HPP Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	7	5	5	5	5	5	5

I.D.15 - PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa keuangan

Deskripsi	PPN tidak dikenakan / dibebaskan untuk jasa keuangan meliputi: 1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; 2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; 3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: a) sewa guna usaha dengan hak opsi; b) anjak piutang; c) usaha kartu kredit; dan/atau d) pembiayaan konsumen; 4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan 5. jasa penjaminan
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP Nomor 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa keuangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa keuangan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2020
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa keuangan pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa keuangan. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.

Jumlah penerima manfaat	-
-------------------------	---

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	10.507	12.534	16.015	21.951	26.094	28.070	30.211

I.D.16 - PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa asuransi

Deskripsi	PPN tidak dikenakan / dibebaskan untuk jasa asuransi, yang meliputi: asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tetapi tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP Nomor 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa keuangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa keuangan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2020
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa asuransi pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa asuransi. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	6.664	3.337	4.391	6.583	7.066	7.601	8.181

I.D.17 - PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pendidikan

Deskripsi	PPN tidak dikenakan/dibebaskan untuk setiap jasa penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, serta pendidikan luar sekolah
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP Nomor 49 Tahun 2022 dan PMK Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai PPN
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak dikenakan/dibebaskan atas jasa pendidikan merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2020
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa pendidikan pada Tabel Input-Output yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa pendidikan. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	16.566	18.138	18.685	19.895	23.287	25.059	27.118

I.D.18 - PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa tenaga kerja

Deskripsi	PPN tidak dikenakan / dibebaskan untuk setiap jasa tenaga kerja yang meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab terhadap hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP Nomor 49 Tahun 2022 dan PMK Nomor 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai PPN
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa tenaga kerja merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	SPT Masa PPN Wajib Pajak dengan KLU berupa jasa penyediaan dan penempatan tenaga kerja
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung secara langsung berdasarkan penyerahan jasa tenaga kerja yang tidak terutang PPN maupun yang dibebaskan PPN yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN dikalikan dengan tarif PPN.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Ditumbuhkan sesuai dengan proyeksi pertumbuhan PDB nominal Sektor Jasa Perusahaan Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	447	478	449	545	608	677

I.D.19 - PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos

Deskripsi	PPN tidak dikenakan / dibebaskan untuk setiap jasa pengiriman uang dengan wesel pos
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP Nomor 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa keuangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak 1 April 2010
Sumber data	Laporan Keuangan PT Pos Indonesia
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan nilai pendapatan bersih dari jasa keuangan (wesel pos) PT Pos Indonesia dengan tarif PPN acuan (<i>benchmark</i>).
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Metode proyeksi menggunakan <i>forecast linear</i> pada nilai pendapatan surat dan paket pos. Proyeksi 2023-2024 menggunakan tarif 11% sedangkan untuk 2025 menggunakan skema tarif PPN sebesar 12% sesuai UU HPP. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah penerima manfaat	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	147	231	138	118	172	183	178

I.D.20 - PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

Deskripsi	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; PP Nomor 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Transportasi dan Perdagangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak 1 April 2010
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

I.D.21 - PPN dibebaskan atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Deskripsi	Dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah dan/ atau Pinjaman dapat diberikan fasilitas di bidang perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut bagi: 1. Penerima Hibah, Penerima Pinjaman, dan/ atau Penerima Penerusan Hibah dan/ atau Pinjaman; 2. Pemberi Hibah barang dan/atau jasa; dan/atau 3. Kontraktor Utama
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	PP 42/1995 s.t.d.t.d. PP 25/2001, PMK 80 Tahun 2024
Sektor perekonomian	Berbagai Sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN tidak dikenakan / dibebaskan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Tahun 2024
Sumber data	Faktur Pajak yang mencantumkan PP 42 tahun 1995 di dalam kolom keterangan.
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung berdasarkan nilai penyerahan yang dilaporkan dengan Faktur Pajak yang mencantumkan frasa terkait dengan “PPN dan/atau PPnBM tidak dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995” di kolom keterangan. Angka yang diperoleh kemudian dikalikan dengan angka Value Added Ratio sektoral.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Berdasarkan proyeksi pertumbuhan PDB Sektoral
Jumlah pemanfaat (2024)	42 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	78	91	99	107

I.D.22 - PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum

Deskripsi	PPN dibebaskan untuk setiap jasa angkutan umum di darat, air, dan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
Jenis insentif	PPN dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 16B dan PP 49 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa transportasi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> PPN yaitu semua barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah
Implementasi	Efektif sejak tahun 1995
Sumber data	Tabel Input-Output 2016
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai konsumsi akhir rumah tangga atas jasa angkutan rel, jasa angkutan darat selain angkutan rel, jasa angkutan laut, dan jasa angkutan sungai danau dan penyebrangan pada Tabel I/O yang nilainya disesuaikan dengan kondisi tahun berlaku dikalikan dengan <i>value added ratio</i> dari sektor jasa pelayanan sosial. Setelah itu dikalikan dengan tarif PPN normal yang memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Nilai konsumsi tahun 2023-2025, diproyeksi dengan cara menumbuhkannya sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal sektor terkait. Angka ini kemudian dikalikan dengan tarif efektif dari sektor tersebut kemudian dikalikan dengan proyeksi tingkat kepatuhan yang disamakan seperti tahun 2022. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	10.756	13.712	16.514	18.380	22.360	24.966	27.832

I.E.1 - Dasar pengenaan pajak pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

Deskripsi	Dasar pengenaan pajak pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK No. 75/PMK.03/2010 s.t.d.t.d. PMK No. 11 Tahun 2025
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	01 Juli 2015
Sumber data	Faktur Pajak sehubungan dengan transaksi pemakaian sendiri
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan estimasi laba kotor yang dikurangkan dari harga jual atau penggantian dengan tarif PPN acuan (<i>benchmark</i>)
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode <i>linear forecast</i> Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	76 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	1	1	2	2	3	3	4

I.E.2 - Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

Deskripsi	Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK No. 75/PMK.03/2010 s.t.d.t.d. PMK No. 11 Tahun 2025
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	1 Juli 2015
Sumber data	Faktur Pajak untuk Tahun Pajak 2019 s.d. 2023
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan estimasi laba kotor yang dikurangkan dari harga jual atau penggantian dengan tarif PPN acuan (<i>benchmark</i>).
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode <i>exponential smoothing</i> Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	328 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	1	1	2	2	1	1	1

I.E.3 - Penyerahan produk hasil tembakau menggunakan nilai lain yaitu sebesar harga jual eceran

Deskripsi	Penyerahan produk hasil tembakau menggunakan nilai lain yaitu sebesar harga jual eceran
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 174/PMK.03/2015 s.t.d.d. PMK Nomor 207/PMK.010/2016 dicabut dengan PMK Nomor 63/PMK.03/2022
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Efektif sejak 1 Januari 2017
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

I.E.4 - Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari tarif PPN dikalikan dengan Penggantian

Deskripsi	Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari tarif PPN dikalikan dengan Penggantian
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK nomor 71/PMK03/2022
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	01 Juli 2015
Sumber data	Faktur Pajak atas Wajib Pajak yang bergerak di bidang jasa pengiriman paket (KLU 53201, 53202)
Metode penghitungan	Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi value added ratio sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 57,80%, kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode <i>moving average</i> . Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	603 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	1.232	1.520	1.548	2.189	2.754	3.041	3.408

I.E.5 - Penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/ atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, dikenai PPN dengan besaran tertentu sebesar 10% dari Tarif PPN dikalikan dengan Harga Jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi

Deskripsi	Penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/ atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, dikenai PPN dengan besaran tertentu sebesar 10% dari Tarif PPN dikalikan dengan Harga Jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK nomor 71/PMK03/2022
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	01 Juli 2015
Sumber data	Faktur Pajak atas Wajib Pajak yang bergerak di bidang jasa agen perjalanan wisata, dan/atau jasa biro perjalanan wisata (KLU 79111, 79120, 79121)
Metode penghitungan dan Proyeksi	Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi <i>value added ratio</i> sektor Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya sebesar 66,52%, kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode rekalkulasi nilai penyerahan ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB sektor jasa perusahaan 2024-2026. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	637 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	108	364	767	921	1.275	1.419	1.577

I.E.6 - Penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) dikenai PPN dengan besaran tertentu sebesar 10% dari Tarif PPN dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih

Deskripsi	Penyerahan jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (<i>freight charges</i>) dikenai PPN dengan besaran tertentu sebesar 10% dari Tarif PPN dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK nomor 71/PMK03/2022
Sektor perekonomian	Transportasi dan Pergudangan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	01 Juli 2015
Sumber data	SPT Masa PPN pengusaha jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>)
Metode penghitungan	Revenue Forgone Method; Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi value added ratio sektor Transportasi dan Pergudangan tahun 2019 sebesar 61,39%, tahun 2020 sebesar 60,51%, tahun 2021 sebesar 57,8%, tahun 22 dst masih menggunakan VAR tahun 2021 kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode <i>forecast ETS</i> . Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	3.152 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	4.697	5.761	4.874	5.701	6.177	6.419	6.661

I.E.7 – Kegiatan Membangun Sendiri dipungut PPN dengan Besaran Tertentu Sebesar 20% dari Tarif PPN Dikalikan Jumlah Biaya yang Dikeluarkan dan/atau yang Dibayarkan untuk Membangun Bangunan, Tidak Termasuk Biaya Perolehan Tanah

Deskripsi	Dasar Pengenaan Pajak PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk biaya perolehan tanah
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 163/PMK.03/2012 dicabut dengan PMK Nomor 61/PMK.03/2022
Sektor perekonomian	Konstruksi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	16 Agustus 2012
Sumber data	Data setoran WP dengan Kode Map 411211 dan Kode Setor 103.
Metode penghitungan	Revenue Forgone Method; Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan Value Added Ratio (VAR) sebesar 40,7% untuk tahun 2020 keatas dan 40% untuk tahun 2019 kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan metode ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB per sektor usaha 2024-2026 Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	6.582 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	387	436	383	390	463	505	552

I.E.8 – Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang Menggunakan Besaran Tertentu

Deskripsi	Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, antara lain dari sektor perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 89/PMK.010/2020 dicabut dengan PMK Nomor 64/PMK.03/2022
Sektor perekonomian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ; Perdagangan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Efektif pada tahun 2020
Sumber data	Faktur Pajak sehubungan dengan transaksi penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPN terutang menurut ketentuan umum (<i>benchmark</i>) yang memperhitungkan estimasi value added ratio dari masing-masing sektor yang terkait dengan PPN terutang menurut Wajib Pajak yang dihitung dengan DPP nilai lain mulai tanggal 1 April 2022 besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan metode <i>Moving average</i> Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	113 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	112	504	472	801	543	652	717

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2020

I.E.9 - Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC), selain sedan atau station wagon

Deskripsi	Pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan persyaratan: 1) motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau 2) motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu. Mulai 16 Oktober 2021, berlaku ketentuan yaitu pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 20 persen dari harga jual dikenai tarif PPnBM sebesar 15% untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC).
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PP Nomor 41 Tahun 2013 s.t.d.d. PP Nomor 22 Tahun 2014 dicabut dengan PP Nomor 73 Tahun 2019; PMK Nomor 64/PMK.011/2014 s.t.d.t.d. PMK Nomor 33/PMK.010/2017; PP Nomor 73 Tahun 2019 s.t.d.d. PP Nomor 74 Tahun 2021
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Efektif tanggal 23 Mei 2013
Sumber data	Produksi mobil LCGC dari Gaikindo dan harga mobil LCGC yang diperoleh dari pasaran
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan jumlah produksi mobil LCGC yang dijual di dalam negeri dikalikan dengan tarif PPnBM yang seharusnya berlaku dikali dengan harga jual mobil tersebut di tingkat pabrikan. Dari tahun 2019 – 15 Oktober 2021, tarif PPnBM yang seharusnya berlaku adalah 10%, dengan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0% dari harga jual. Mulai 16 Oktober 2021 sampai dengan seterusnya tarif PPnBM yang seharusnya berlaku adalah 15% dan pengenaan PPnBM dihitung dengan menggunakan dasar pengenaan pajak sebesar 20% dari harga jual.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Produksi mobil LGCC 2023 diproxi menggunakan data bulanan tahun 2022. Produksi mobil LGCC 2024 dan

	2025 ditumbuhkan dengan rata-rata pertumbuhan beberapa tahun terakhir. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	204.705 mobil

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PPnBM	1.543	2.512	2.424	2.201	2.104	1.985	1.872

I.E.10 - PPnBM nol persen untuk kendaraan listrik

Deskripsi	Pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan listrik dan industri kendaraan listrik yang mengikuti program <i>low carbon emission vehicle</i> yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PP Nomor 73 Tahun 2019 s.t.d.d. PP Nomor 74 Tahun 2021; PMK Nomor 141 Tahun 2021 s.t.d.d. PMK Nomor 42 Tahun 2022; Permenperin Nomor 36 Tahun 2021
Sektor perekonomian	Industri pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	15 Oktober Tahun 2021
Sumber data	Produksi mobil listrik dari Gaikindo dan harga mobil listrik yang diperoleh dari pasaran
Metode penghitungan	Dihitung dengan mengkalikan jumlah produksi mobil listrik dengan asumsi besaran PPnBM sesuai jenis mobil yang diproduksi.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan asumsi proyeksi produksi mobil listrik tahun 2024-2026 Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	14.255 mobil

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PPnBM	~	406	823	943	875	2.706	2.907

I.E.11 - PPN lebih rendah untuk kendaraan hibrid

Deskripsi	Pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM lebih rendah dari harga jual sesuai dengan tingkat emisi kendaraan dan efisiensi bahan bakar untuk kendaraan hibrid dan industri kendaraan hibrid yang mengikuti program <i>low carbon emission vehicle</i> yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PP Nomor 73 Tahun 2019 s.t.d.d. PP Nomor 74 Tahun 2021, PMK Nomor 141/PMK.010/2021 s.t.d.d. PMK Nomor 42/PMK.010/2022
Sektor perekonomian	Industri pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	15 Oktober Tahun 2021
Sumber data	Produksi mobil hibrid dari Gaikindo dan harga mobil hibrid yang diperoleh dari pasaran
Metode penghitungan	Dihitung dengan mengkalikan jumlah produksi mobil hibrid dengan tarif PPN sesuai jenis mobil yang diproduksi.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan asumsi proyeksi produksi mobil hibrid tahun 2024-2026 Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	47.347 mobil

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	50	316	291	366	460	501

I.E.12 - Penyerahan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/ atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Deskripsi	Penyerahan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/ atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Jenis insentif	Fasilitas tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Dasar hukum	PMK Nomor 71/PMK.03/2022
Sektor perekonomian	Jasa Perusahaan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perhitungan menggunakan besaran tertentu merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Tahun 2022
Sumber data	Faktur Pajak atas Wajib Pajak yang bergerak di bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan (KLU 79111, 79120, 79121)
Metode penghitungan	Revenue Forgone Method; Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi value added ratio (VAR) sektor Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode : ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB sektor jasa perusahaan 2024-2026. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	3	5	7	7	8

I.E.13 - Penyerahan jasa penyelenggaraan berupa pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan. (consumer loyalty/ reward program), yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat margin

Deskripsi	<i>Penyerahan jasa penyelenggaraan:</i> 1. pemasaran dengan media voucher; 2. layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher; dan 3. program loyalitas dan penghargaan pelanggan (<i>consumer loyalty/ reward program</i>), yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (margin}, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.
Jenis insentif	Tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Dasar hukum	PMK Nomor 71/PMK.03/2022
Sektor perekonomian	Informasi dan Komunikasi
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perhitungan menggunakan besaran tertentu merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Tahun 2022
Sumber data	Faktur Pajak atas Wajib Pajak yang bergerak di bidang kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (KLU 61999).
Metode penghitungan	Revenue Forgone Method; Estimasi PPN terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penyerahan dengan estimasi value added ratio (VAR) sektor Informasi dan Komunikasi, kemudian didapat selisih antara PPN terutang menggunakan tarif umum dengan PPN yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode : ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB sektor informasi dan komunikasi 2024-2026 Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	45	27	36	39	44

I.E.14 - Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean

Deskripsi	Atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha selain barang tergolong mewah, Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang pajak dan dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak
Dasar hukum	PMK Nomor 131 Tahun 2024
Sektor perekonomian	Berbagai Sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah Tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan dasar pengenaan pajak ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dasar pengenaan pajak
Implementasi	Tahun 2025
Sumber data	Data penerimaan pajak
Metode penghitungan	Selisih dari proyeksi penerimaan PPN menggunakan tarif 12% dan tarif 11%
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	Diproyeksikan dengan angka proyeksi penerimaan PPN dengan mengeluarkan barang-barang tertentu yang tidak mendapatkan fasilitas.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	0	79.926	86.348	93.553

I.F.1 - PPN tidak dipungut atas penyerahan properti di IKN

Deskripsi	Kemudahan perpajakan berupa Pajak pertambahan Nilai tidak dipungut di Ibu Kota Nusantara diberikan atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa bangunan baru berupa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang bagi orang pribadi tertentu, badan tertentu, dan/atau kementerian/ lembaga tertentu.
Jenis insentif	PPN tidak dipungut
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Konstruksi dan Real Estate
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	-	-	-	-

I.F.2 - PPN tidak dipungut atas penyerahan KBLBB di IKN

Deskripsi	Kemudahan perpajakan berupa Pajak pertambahan Nilai tidak dipungut di Ibu Kota Nusantara diberikan atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa kendaraan bermotor yang bernomor polisi terdaftar di Ibu Kota Nusantara, yang menggunakan teknologi battery electric vehicles yang diproduksi di dalam negeri bagi orang pribadi, badan, dan/atau kementerian/ lembaga
Jenis insentif	PPN tidak dipungut
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	-	-	-	-

I.F.3 - PPN tidak dipungut atas penyerahan BKP Strategis lainnya di IKN dalam rangka pembangunan IKN kepada otorita IKN

Deskripsi	Kemudahan perpajakan berupa Pajak pertambahan Nilai tidak dipungut di Ibu Kota Nusantara diberikan atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis lainnya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengembangan di Ibu Kota Nusantara
Jenis insentif	PPN tidak dipungut
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	-	-	-	-

I.F.4 - PPN tidak dipungut atas penyerahan jasa sewa properti di IKN

Deskripsi	Kemudahan perpajakan berupa Pajak pertambahan Nilai tidak dipungut di Ibu Kota Nusantara diberikan atas penyerahan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa jasa sewa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang yang diserahkan kepada orang pribadi, badan, dan/atau kementerian/lembaga, yang berkegiatan usaha, bertugas, atau berkedudukan di Ibu Kota Nusantara
Jenis insentif	PPN tidak dipungut
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Real Estate
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	-	-	-	-

I.F.5 - PPN tidak dipungut atas penyerahan jasa konstruksi di IKN

Deskripsi	Kemudahan perpajakan berupa Pajak pertambahan Nilai tidak dipungut di Ibu Kota Nusantara diberikan atas penyerahan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa jasa konstruksi untuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, instalasi pengolahan air bersih, pembangkit listrik tenaga energi barrr dan terbarukan, sistem penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan air/irigasi, instalasi pengolahan sampah dan/atau limbah, rumah sakit/klinik, laboratorium kesehatan, sekolah atau perguruan tinggi, gedung pemerintahan, rumah tapak, rumah susun, kantor, toko, dan/atau gudang, bandar udara, pelabuhan, terminal, jaringan kereta api, atau infrastruktur sejenis lainnya yang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
Jenis insentif	PPN tidak dipungut
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Konstruksi dan Real Estate
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	-	-	-	-

I.F.6- PPN tidak dipungut atas penyerahan jasa pengelolaan sampah/limbah di IKN

Deskripsi	Kemudahan perpajakan berupa Pajak pertambahan Nilai tidak dipungut di Ibu Kota Nusantara diberikan atas penyerahan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa jasa pengolahan sampah dan/atau limbah atas sampah dan/atau limbah yang dihasilkan di Ibu Kota Nusantara.
Jenis insentif	PPN tidak dipungut
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	-	-	-	-

I.F.7 - PPN tidak dipungut atas penyerahan / impor mesin dan peralatan oleh industri energi EBT di IKN

Deskripsi	Kemudahan perpajakan berupa Pajak pertambahan Nilai tidak dipungut di Ibu Kota Nusantara diberikan atas impor oleh dan/atau penyerahan kepada pengusaha kena pajak yang menghasilkan listrik tenaga energi baru dan terbarukan di Ibu Kota Nusantara berupa mesin dan peralatan pabrik, baik mesin/peralatan utama maupun mesin/peralatan pendukung untuk menghasilkan listrik tenaga energi baru dan terbarukan di Ibu Kota Nusantara
Jenis insentif	PPN tidak dipungut
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Pengadaan Listrik dan Gas
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	-	-	-	-

I.F.8 - PPN tidak dipungut atas penyerahan jasa konstruksi di daerah mitra IKN

Deskripsi	Kemudahan perpajakan berupa Pajak pertambahan Nilai tidak dipungut di Daerah Mitra diberikan atas penyerahan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa jasa konstruksi sehubungan dengan pembangunan di Daerah Mitra kepada Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, untuk bidang usaha: a. pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan; b. pembangunan dan pengoperasian jalan tol; c. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut; d. pembangunan dan pengoperasian bandar udara; dan e. pembangunan dan penyediaan air bersih.
Jenis insentif	PPN tidak dipungut
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Konstruksi dan Real Estate
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	-	-	-	-

I.F.9 - PPnBM dikecualikan atas penyerahan properti yang tergolong mewah di IKN

Deskripsi	Kemudahan perpajakan berupa pengecualian pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Ibu Kota Nusantara diberikan atas penyerahan kelompok hunian mewah kepada orang pribadi, badan, dan/atau kementerian/lembaga, yang berkegiatan usaha, bertugas, atau berkedudukan di Ibu Kota Nusantara
Jenis insentif	Dikecualikan dari pengenaan PPnBM
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Konstruksi dan Real Estate
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian PPnBM atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	
Metode penghitungan	
Akurasi penghitungan	
Metode dan akurasi proyeksi	
Jumlah pemanfaat (2024)	

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PPnBM	~	~	~	-	-	-	-

I.F.10 - PPN tidak dipungut atas impor barang kepentingan umum di IKN

Deskripsi	Kemudahan pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai impor tidak dipungut diberikan atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum di wilayah Ibu Kota Nusantara
Jenis insentif	PPN tidak dipungut
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Multi Sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	-	-	-	-

I.F.11 - PPN tidak dipungut atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di IKN

Deskripsi	Kemudahan pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai impor tidak dipungut diberikan atas impor barang modal untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri di wilayah Ibu Kota Nusantara
Jenis insentif	PPN tidak dipungut
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	-	-	-	-

I.F.12 - PPN tidak dipungut atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di daerah mitra IKN

Deskripsi	Kemudahan pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai impor tidak dipungut diberikan atas impor barang modal untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri di wilayah Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara.
Jenis insentif	PPN tidak dipungut
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPN tidak dipungut atas kegiatan ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Pertambahan Nilai	~	~	~	-	-	-	-

II.A.1 - Tax Holiday untuk industri pionir

Deskripsi	Pengurangan PPh badan untuk penanaman modal baru pada 18 kelompok industri pionir sebesar 50% atau 100% dengan jangka waktu 5 tahun s.d. 20 tahun tergantung nilai investasi. Nilai investasi minimal Rp100 miliar. Kelompok industri yang dapat memperoleh <i>tax holiday</i>: - industri logam dasar hulu: - besi baja; atau - bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; - industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; - industri kimia dasar organik berbasis minyak bumi, gas alam atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; - industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; - industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; - industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; - industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi; - industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika; - industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin; - industri pembuatan mesin-mesin komponen robotik yang mendukung Industri manufaktur; - industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik; - industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor; - industri pembuatan komponen utama kapal; - industri pembuatan komponen utama kereta api; - industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara; - industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) tanpa atau beserta turunannya; - infrastruktur ekonomi; atau - ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i>, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu
Jenis insentif	Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Dasar hukum	PP Nomor 94 Tahun 2010 s.t.d.d PP Nomor 9 Tahun 2021 PMK Nomor 130/PMK.011/2011

	(telah dicabut); PMK Nomor 192/PMK.011/2014 (telah dicabut); PMK Nomor 159/PMK.010/2015 (telah dicabut); PMK Nomor 103/PMK.010/2016 (telah dicabut); PMK Nomor 35/PMK.010/2018 (telah dicabut); PMK Nomor 150/PMK.010/2018 (telah dicabut); PMK Nomor 130/PMK.010/2020 s.t.b.d.t.d PMK Nomor 69 Tahun 2024.
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan Iklim Investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan/ pembebasan PPh badan merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2011
Sumber data	Daftar Pemanfaatan Fasilitas Tax Holiday dari Dit. P2 – DJP; SPT Tahunan PPh Badan melalui SIDJP
Metode penghitungan	Revenue Forgone Method. Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPh ditanggung pemerintah dalam SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak penerima fasilitas Tax Holiday yang diberikan fasilitas pengurangan PPh (Tax Holiday)
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	proyeksi forecast linear Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	24 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	7.292	7.987	7.380	6.257	6.723	7.337	8.110

II.A.2 - TAX HOLIDAY KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Deskripsi	Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK dan Pelaku Usaha di KEK yang melakukan penanaman modal pada kegiatan Utama di KEK dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (<i>tax holiday</i>)
Jenis insentif	Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Dasar hukum	UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus s.t.b.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (telah dicabut); PP 96/2015 (telah dicabut); PP 12/2020 (telah dicabut) PP 40/2021; PMK 104/PMK.010/2016 (telah dicabut); PMK 237/PMK.010/2020 s.t.d.t.d. PMK 33/PMK.010/2021.
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan/ pembebasan PPh badan merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	Data penerbitan SKB Pajak Penghasilan di KEK
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPh Ditanggung Pemerintah yang dilaporkan Wajib Pajak pemanfaat fasilitas <i>tax holiday</i> pada Induk SPT Tahunan PPh Badan.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode : ditumbuhkan sesuai dengan proyeksi PDB Sektor. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	3 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	0	0	36	31	34	37	41

Keterangan: 2020-2022 belum ada Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memanfaatkan *tax holiday* di KEK

II.A.3 - Tax Holiday Kawasan Industri

Deskripsi	Bagi perusahaan industri di Kawasan Industri dan perusahaan kawasan industri dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (<i>tax holiday</i>) yang didasarkan pada pengelompokan WPI (WPI maju, WPI berkembang, WPI potensial I, WPI potensial II)
Jenis insentif	Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Dasar hukum	PP 142/2015, PMK 105/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan/ pembebasan PPh badan merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak 1 Juli 2016
Sumber data	-
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPh Ditanggung Pemerintah yang dilaporkan Wajib Pajak pemanfaat fasilitas <i>tax holiday</i> pada Induk SPT Tahunan PPh Badan.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Revenue Forgone Method. Estimasi belanja perpajakan merupakan PPh terutang atas penghasilan Wajib Pajak penerima fasilitas Tax Holiday yang diberikan fasilitas pengurangan PPh (Tax Holiday) Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: belum ada Wajib Pajak yang memanfaatkan *tax holiday* di Kawasan Industri.

II.B.1 - Tax Allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu

Deskripsi	Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (<i>tax allowance</i>) diberikan untuk penanaman modal baru/ perluasan usaha yang memenuhi kriteria: (i) memiliki nilai investasi tinggi atau untuk ekspor; (ii) memiliki penyerapan tenaga kerja besar; atau (iii) memiliki kandungan lokal tinggi. Fasilitas yang diterima berupa: (i) pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5 persen per tahun; (ii) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tetap tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal (iii) pengenaan PPh dividen yang dibayarkan kepada WPLN selain BUT di Indonesia sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; (i) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Bidang-bidang usaha tertentu dan/atau bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu yang <i>eligible</i> untuk memperoleh <i>tax allowance</i> tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II PP No. 78 Tahun 2019
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	Pasal 31A UU Pajak Penghasilan; PP 34/1994 (telah dicabut); PP 148/2000 (telah dicabut); PP 1/2007 (telah dicabut); PP 62/2008 (telah dicabut); PP 52/2011 (telah dicabut); PP 18/2015 (telah dicabut); PP 9/2016 (telah dicabut); PP 78/2019; PMK 16/PMK.03/2007 (telah dicabut); PMK 144/PMK.011/2012 (telah dicabut); PMK 89/PMK.010/2015 (telah dicabut); PMK 11/PMK.010/2020 s.t.d.d. PMK 96/PMK.010/2020 (telah dicabut) PMK Nomor 81 Tahun 2024.
Sektor perekonomian	Industri
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan Iklim Investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan

	merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2007
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas <i>tax allowance</i> dengan tarif PPh acuan (benchmark). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak yang dilaporkan di SPT.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Revenue Forgone</i> . <i>Proyeksi estimasi belanja perpajakan merupakan hasil dari pertumbuhan nilai belanja perpajakan tahun sebelumnya dengan persentase pertumbuhan PDB bruto dari BKF.</i> Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	21 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	911	503	288	298	319	324	327

II.B.2 - Tax Allowance Kawasan Ekonomi Khusus

Deskripsi	Pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama atau kegiatan lainnya di KEK dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (<i>tax allowance</i>) berupa: 1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun; 2. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal; 3. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; 4. kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus s.t.b.d.t.d UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (telah dicabut); PP 96/2015 (telah dicabut); PP 12/2020 (telah dicabut) PP 40/2021; PMK 104/PMK.010/2016 (telah dicabut); PMK 237/PMK.010/2020 s.t.d.t.d. PMK 33/PMK.010/2021.
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax allowance</i>

Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan nilai PPh Ditanggung Pemerintah yang dilaporkan Wajib Pajak pemanfaat fasilitas Tax Holiday pada Induk SPT Tahunan PPh Badan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	7	0	1	0	0	0	0

II.B.3 - Tax Allowance Kawasan Industri

Deskripsi	Fasilitas <i>tax allowance</i> diberikan bagi perusahaan industri di kawasan industri dan Perusahaan Kawasan Industri berdasarkan pengelompokan WPI nya berupa: 1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun; 2. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal; 3. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku 4. kompensasi kerugian selama lebih dari 5 tahun dan paling lama 10 tahun.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 142/2015, PMK-105/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak 1 Juli 2016
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas <i>investment allowance</i> dengan tarif PPh acuan (benchmark). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: Nilai pemanfaatan fasilitas *tax allowance* digabungkan ke dalam nilai belanja perpajakan *tax allowance* rezim umum (II.B.1)

II.B.4 - Fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Deskripsi	Untuk mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu diberikan fasilitas: 1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal; 2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud; 3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku. 4. kompensasi kerugian paling lama 10 tahun
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 20/2000 s.t.d.d. PP 147/2000 KMK 200/KMK.04/2000 s.t.d.d. KMK 11/KMK.04/2001
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas <i>tax allowance</i> dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0	

Keterangan: : Nilai pemanfaatan fasilitas *tax allowance* digabungkan ke dalam nilai belanja perpajakan *tax allowance* rezim umum (II.B.1)

II.B.5 - Fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan (Tax allowance)

Deskripsi	Untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan dapat diberikan fasilitas PPh berupa: 1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun; 2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; 3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; 4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 1/2007 (telah dicabut); PP 62/2008 (telah dicabut); PP 52/2011 (telah dicabut); PP 18/2015 (telah dicabut); PP 9/2016 (telah dicabut); PP 78/2019; PMK 21/PMK.011/2010
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa 30% dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2010
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas <i>tax allowance</i> (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas <i>tax allowance</i>
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas <i>tax allowance</i> dengan tarif PPh acuan (benchmark).
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas *tax allowance* telah termasuk dalam penghitungan belanja perpajakan pada *tax allowance* (Kode: II.B.1).

II.B.6 - Investment Allowance untuk industri padat karya tertentu

Deskripsi	Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas PPh berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud yang dibebankan selama 6 tahun sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial, masing-masing sebesar 10% per tahun.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d. PP 9/2021 PMK-16/PMK.010/2020 (telah dicabut) PMK Nomor 81 Tahun 2024
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa persentase dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	9 Maret 2020
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pemanfaat fasilitas investment allowance (2) Data SK Pemanfaatan fasilitas investment allowance
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0	0

II.B.7 - Super deduction untuk Kegiatan Vokasi Industri

Deskripsi	Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, yang terdiri dari: 1. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan 2. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d. PP 9/2021 PMK-128/PMK.10/2019
Sektor perekonomian	Berbagai Sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% dari biaya kegiatan vokasi yang diselenggarakan Wajib Pajak merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Sejak tanggal 27 Agustus 2019
Sumber data	SPT Tahunan Wajib Pajak pemanfaat fasilitas superdeduction vokasi, dan Data Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto PMK-128/PMK.010/2019
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa fasilitas superdeduction vokasi dengan tarif PPh acuan (benchmark). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast Linear</i> Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	30 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	4	3	10	10	13	16	18

II.B.8 - Superdeduction untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia

Deskripsi	Kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di Indonesia, yang meliputi: 1. pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan 2. tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam jangka waktu tertentu.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d. PP 9/2021 PMK-153/2020 (dicabut) PMK 81/2024
Sektor perekonomian	Berbagai Sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% dari biaya kegiatan litbang yang diselenggarakan Wajib Pajak merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Sejak tanggal 9 Oktober 2020
Sumber data	SPT Tahunan Wajib Pajak pemanfaat fasilitas Superdeduction untuk kegiatan Litbang, dan Data Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto PMK-81/2024.
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan hasil dari perkalian nilai tambahan pengurangan penghasilan bruto atas Kegiatan Litbang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan tarif PPh acuan (benchmark).
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi belanja perpajakan tahun 2025-2027 merupakan hasil proyeksi menggunakan metode moving average selama 4 tahun. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	1 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

Tahun	Estimasi				Proyeksi		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	0	1	8	3	3	3	4

II.C.1 - Pengurangan 50% tarif PPh bagi WP Badan

Deskripsi	Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 31E UU Pajak Penghasilan
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif yang lebih rendah dari tarif umum merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2009
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan pemanfaat fasilitas pengurangan tarif 50%
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan (benchmark). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi jumlah WP dan TE tahun 2025-2027 merupakan hasil proyeksi menggunakan proyeksi forecast ETS tahun 2025-2027 berdasarkan data 2019 s.d. 2024 sesuai komposit TE. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	243.747 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	4.044	5.283	5.306	5.876	6.714	7.356	7.862

II.C.2 - Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka

Deskripsi	Wajib Pajak perseroan terbuka yang memenuhi kriteria tertentu diberikan tarif yang lebih rendah daripada tarif umum PPh badan yaitu: 1. 5% lebih rendah untuk tahun pajak sebelum 2020; dan 2. 3% lebih rendah untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya Penurunan tarif PPh tersebut diberikan kepada Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbuka; dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan memenuhi persyaratan: 1. saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak; 2. masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; 3. kedua ketentuan di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak; dan 4. dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2020, guna membantu dunia bisnis dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah memberikan relaksasi persyaratan untuk memperoleh pengurangan tarif yaitu memperbolehkan perusahaan terbuka melakukan <i>buyback</i> saham dan tetap memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas pengurangan tarif tersebut.
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	PP-55 Tahun 2022 PMK- 238/PMK.03/2008; PMK-123/PMK.03/2020 PMK- 40 Tahun 2023
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan tarif PPh atas Wajib Pajak perseroan terbuka merupakan deviasi terhadap penghitungan PPh secara umum serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Badan Pemanfaat fasilitas Penurunan Tarif PPh bagi Perseroan Terbuka (dikarenakan tahun 2024 tidak diperoleh data dari

	OJK, maka dilakukan penarikan data dari SPT Tahunan PPh Badan PT untuk tahun 2021-2024 agar diperoleh kesebandingan nilai sehingga nilai TE berbeda dengan data tahun sebelumnya
Metode penghitungan	Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan (benchmark). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi jumlah WP dan TE menggunakan proyeksi ETS tahun 2025-2027 berdasarkan data 2019 s.d. 2024 sesuai komposit TE. Selain itu, SPT Tahunan PPh Badan tahun 2024 ada kemungkinan ada yang belum submit karena adanya perpanjangan penyampaian SPT dan perbedaan tahun buku sehingga nilainya menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	70 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	3.369	7.798	6.926	4.748	5.796	4.561	3.968

II.C.3 - Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu

Deskripsi	Fasilitas berupa penetapan tarif PPh final sebesar 0,5% atas badan usaha berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas dan orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU Pajak Penghasilan; PP No. 46 Tahun 2013 (telah dicabut); PP No. 23 Tahun 2018 (telah dicabut); PMK No. 107/PMK.011/2013 (telah dicabut); PMK No. 99/PMK.03/2018 (telah dicabut); PP No. 55 Tahun 2022; PMK- 164 Tahun 2023
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPh final atas objek PPh ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2013
Sumber data	(1) SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi (2) Modul Penerimaan Negara (MPN) (3) Laporan realisasi insentif PPh final peredaran bruto tertentu ditanggung Pemerintah
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan penjumlahan dari PPh terutang, PPh final peredaran bruto tertentu yang disetor sendiri, PPh final peredaran bruto tertentu yang dipotong/dipungut atas nama Wajib Pajak dan/atau insentif PPh final peredaran bruto tertentu ditanggung Pemerintah yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Pertumbuhan per sektor dari BKF Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	543.908 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	22.043	27.149	27.545	27.551	30.006	32.762	35.759

II.C.4 - PPh final atas penghasilan jasa konstruksi

Deskripsi	Penghasilan usaha jasa konstruksi dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2; 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha; 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha; 3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan 6% (enam persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU Pajak Penghasilan; PP 73/1996 (telah dicabut) PP 140/2000 (telah dicabut) PP 51/2008 s.t.d.t.d. PP 9/2022
Sektor perekonomian	Jasa konstruksi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPh final atas penghasilan jasa konstruksi merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 1996
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum

	Pasal 17 UU PPh (benchmark) dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak yang dihitung dengan tarif yang bersifat final.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving average 4 tahun</i> Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	43.136 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	-1.365	284	372	524	667	667	763

Keterangan:

Nilai belanja perpajakan tahun 2021 bernilai negatif disebabkan oleh penurunan tarif PPh badan dari 25 persen ke 22 persen yang menyebabkan *benchmark* pembanding turun, sehingga estimasi PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum lebih rendah dibandingkan dengan PPh yang telah dipotong dengan tarif final.

II.C.5 - PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Deskripsi	Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari: 1. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB); atau 2. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang PPh yang bersifat final sebesar: 1. 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; 2. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau 3. 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Jenis insentif	Tarif Preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan; PP 3/1994 (telah dicabut); PP 48/1994 (telah dicabut); PP 27/1996 (telah dicabut); PP 79/1999 (telah dicabut); PP 71/2008 (telah dicabut); PP No. 34 Tahun 2016 KMK 85/KMK.04/1994 (telah dicabut) KMK 635/KMK.04/1994 (telah dicabut) KMK 392/KMK.04/1996 (telah dicabut); PMK 243/PMK.03/2008 (telah dicabut); PMK No. 261/PMK.011/2016
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri dan rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Merupakan deviasi dari tarif dan objek PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
Implementasi	Efektif sejak tahun 1994
Sumber data	Modul Penerimaan Negara (MPN), SPT Masa 411128 KJS 402, dan SPT Tahunan

Metode penghitungan	Revenue Forgone Method; Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan (benchmark). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar wajib pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan metode <i>Linear forecast</i> Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	307.486 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	16.779	16.197	16.753	17.265	17.253	17.455	17.656

II.C.6 - PPh final atas penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan

Deskripsi	Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan.
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan; PP 29/1996 (telah dicabut); PP 5/2002 (telah dicabut); PP 34/2017
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri dan rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Merupakan deviasi dari tarif umum pajak penghasilan (Pasal 17 UU PPh)
Implementasi	Sejak tahun 1996
Sumber data	SPT PPh Badan dan OP Tahun Pajak 2021 s.d. 2024
Metode penghitungan	Revenue Forgone Method; Estimasi PPh terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak dengan tarif PPh acuan (benchmark). Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Moving Average 4 tahun Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	220.835 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	-731	-809	-901	-953	-849	-878	-895

Keterangan:

Nilai belanja perpajakan tahun bernilai negatif disebabkan oleh penurunan tarif PPh badan dari 25 persen ke 22 persen yang menyebabkan *benchmark* pembanding turun, sehingga estimasi PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum lebih rendah dibandingkan dengan PPh yang telah dipotong dengan tarif final.

II.C.7 - Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu

Deskripsi	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengalihan real estat kepada <i>Special Purpose Company</i> (SPC) atau KIK dalam skema KIK tertentu, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan real estat
Jenis insentif	Tarif Preferensi
Dasar hukum	PP No. 40 Tahun 2016 PMK 37/PMK.03/2017
Sektor perekonomian	Jasa keuangan dan asuransi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	Data SSP dengan kode jenis setoran 411128 425
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara PPh terutang atas pengalihan hak atas tanah/bangunan yang berlaku umum (2,5%) dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak yang menggunakan tarif khusus (0,5%).
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	59 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	1	2	1	2	2	2	1

II.C.8 - Fasilitas PPh berupa perlakuan SPC sebagai satu kesatuan dari KIK pada skema KIK tertentu

Deskripsi	Untuk kepentingan perlakuan Pajak Penghasilan, SPC dalam skema KIK DIRE merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KIK, sehingga atas dividen yang diterima oleh KIK dari SPC dalam skema KIK DIRE tersebut tidak diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak KIK.
Jenis insentif	Perlakuan khusus
Dasar hukum	PMK No. 200/P/MK.03/2015; PMK-37/PMK.03/2017
Sektor perekonomian	Jasa keuangan dan asuransi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perlakuan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KIK mengakibatkan adanya penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sehingga deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015
Sumber data	SPT Tahunan SPC KIK Tahun Pajak 2021 s.d. 2024
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan mengalikan dividen yang dibayarkan oleh SPC ke KIK dengan tarif PPh umum
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	3 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	47	50	77	47	76	85	93

II.C.9 - Fasilitas PPh atas revaluasi aktiva tetap dan angsuran pembayarannya

Deskripsi	Pengenaan PPh final 10% atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula yang dilakukan terhadap: 1. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau 2. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 19 UU PPh, KMK 507/KMK.04/1996 (telah dicabut); KMK 18/KMK.04/1998 (telah dicabut) KMK 384/KMK.04/1998 (telah dicabut) KMK 486/KMK.03/2002 (telah dicabut) PMK 79/PMK.03/2008
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Adanya pengenaan tarif preferensi atas penghasilan yang berasal dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula berpotensi menurunkan pendapatan negara bila dibandingkan dengan PPh yang terutang jika dikenakan tarif umum (<i>benchmark</i>)
Implementasi	13 Agustus 1996
Sumber data	Lampiran IV SPT Tahunan Badan 1771
Metode penghitungan	Revenue Forgone Method; Estimasi tax expenditure atas Fasilitas PPh atas revaluasi aktiva tertentu merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum (<i>benchmark</i>) dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak yang dihitung dengan tarif 10% dan bersifat final
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	8 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	32	93	12	23	40	42	29

II.C.10 - Pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final

Deskripsi	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif: 1. sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 2. sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 3. sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 4. sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000,00
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	PP 68/2009 PMK 16/PMK.03/2010
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	16 November 2009
Sumber data	SPT Masa PPh Pasal 21, Data pada SPT PPh 21 masa bagian C objek pajak final
Metode penghitungan	Estimasi tax expenditure dihitung dengan melakukan perhitungan terhadap estimasi PPh 21 terutang (tarif umum) dan mengurangkannya dengan nilai perhitungan PPh 21 Final yang telah ada. Estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dihitung dengan cara : • Melakukan simulasi perhitungan penghasilan kena pajak per pegawai berdasarkan penghasilan bruto yang diterima ditambah dengan penghasilan kena pajak yang dilaporkan pegawai tersebut. • Atas jumlah estimasi perhitungan pengurang penghasilan bruto tersebut kemudian dilakukan perhitungan kembali PPh 21 terutang sesuai dengan tarif umum PPh 21.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Asumsi proyeksi menggunakan data proyeksi PDB Sektoral Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	3.467.264 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	7.468	5.426	5.886	4.295	4.795	5.357	5.974

II.C.11 - PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan yang bersifat final

Deskripsi	Penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan. Dasar pengenaan pajak penghasilan yaitu untuk: - bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi; - diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; - diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan; PP 139/2000 (telah dicabut) PP 6/2002 (telah dicabut) PP 16/2009 s.t.d.d. PP 55/2019 (telah dicabut) PP 91 Tahun 2021
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dan objek PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi
Implementasi	1 Januari 2009
Sumber data	SPT Tahunan Badan dan OP bagian penghasilan final Obligasi
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan didasarkan pada nilai bruto obligasi ditambahkan ke penghasilan neto lalu dikalikan tarif, dikurangi dengan PPh terutang yang sudah dilaporkan
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast ETS</i> Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	33.481 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	6.876	6.142	7.091	7.322	7.866	8.506	9.215

II.C.12 - Penghasilan final atas transaksi di bursa efek

Deskripsi	Pengenaan PPh final sebesar persentase tarif tertentu atas penghasilan dari transaksi di bursa efek sebesar: 1. 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan; 2. 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa kepada Pemilik saham pendiri
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) UU PPh PP 41/1994 s.t.d.d. PP 14/1997 KMK 282/1997
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif PPh final atas penghasilan tertentu merupakan deviasi dari ketentuan umum
Implementasi	1 Januari 1995
Sumber data	IHSG, nilai transaksi saham berdasarkan SPT Tahunan WP OP dan Badan.
Metode penghitungan	Revenue Forgone Method; Estimasi tax expenditure merupakan selisih estimasi PPh yang terutang menurut tarif umum (PPh benchmark) dengan PPh yang dibayarkan Wajib Pajak. Estimasi PPh yang terutang menurut tarif umum dihitung dengan cara mengalikan laba penjualan (penghasilan kena pajak) dengan tarif PPh. Karena adanya keterbatasan data terkait gain/loss, maka gain/loss penjualan saham diprosikan dengan nilai annually Growth IHSG dikalikan Nilai Transaksi Saham (data BEI). PPh Benchmark merupakan jumlah Penghasilan Kena Pajak ditambah Gain/Loss Penjualan Saham dikalikan dengan tarif umum. Nilai tax expenditure merupakan selisih PPh Benchmark dengan PPh Final Transaksi Saham yang disetorkan
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast ETS</i> Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	46.799 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	2.146	-791	15	-676	-1.742	-1.684	-2.562

Keterangan:

Nilai belanja perpajakan tahun 2022, 2024, 2025, 2026, 2027 bernilai negatif disebabkan oleh:

- (i) penurunan tarif PPh badan dari 25 persen ke 22 persen yang menyebabkan *benchmark* pembanding turun,
- (ii) penurunan nilai IHSG yang berdampak pada penurunan estimasi keuntungan yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan tarif umum.

Kedua faktor di atas menyebabkan estimasi PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum lebih rendah dibandingkan dengan PPh yang telah dipotong dengan tarif final.

II.D.1 - Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan

Deskripsi	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan; dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU Pajak Penghasilan; PP 73/1996 (telah dicabut) PP 140/2000 (telah dicabut) PMK-68/PMK.03/2020
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perlakuan berupa pengecualian PPh atas sisa lebih ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	SPT Tahunan Badan Lampiran IV bagian B angka 6
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan didasarkan pada nilai sisa lebih ditambahkan ke penghasilan neto lalu dikalikan tarif, dikurangi dengan pph terutang yang sudah dilaporkan
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Linear forecasting</i> Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	1.390 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	1.786	1.608	1.583	1.081	1.161	1.256	1.361

II.D.2 - Pengecualian sebagai Objek PPh atas Penghasilan tertentu dari BPJS

Deskripsi	Perlakuan khusus bagi BPJS berupa pengecualian beberapa objek PPh yang meliputi: 1. luran, termasuk Bantuan luran, yang diterima BPJS dan merupakan aset Dana Jaminan Sosial kecuali bagian dari luran tersebut yang dialokasikan sebagai dana operasional; 2. hasil investasi atau pengembangan dana dari aset Dana Jaminan Sosial; 3. pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; 4. pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; 5. modal awal serta penambahan modal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; dan 6. sumber lain yang sah dari aset Dana Jaminan Sosial
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	PP No. 73 tahun 2016
Sektor perekonomian	Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perlakuan berupa pengecualian PPh atas beberapa penghasilan yang diterima BPJS merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah
Implementasi	30 Desember 2016
Sumber data	Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan kenaikan aset neto dana jaminan sosial dengan tarif PPh acuan (benchmark). Tahun 2024 belum terdapat release laporan keuangan dari BPJS Ketenagakerjaan, estimasi realisasi menggunakan realisasi tahun 2023 dan ditumbuhkan dengan realisasi PDB sektor adm pemerintahan tahun 2024 dan estimasi pertumbuhan sektor adm pemerintahan tahun 2025-2027 dari BKF
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan pertumbuhan PDB sektoral Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	2

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	23.437	20.451	18.325	19.989	21.566	23.312	25.210

II.D.3 - Biaya promosi dan penjualan

Deskripsi	Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah: 1. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya; 2. biaya pameran produk; 3. biaya pengenalan produk baru; dan/atau 4. biaya <i>sponsorship</i> yang berkaitan dengan promosi produk
Jenis insentif	Pengurangan basis pajak
Dasar hukum	Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan PMK 104/PMK.03/2009 (telah dicabut) PMK 02/PMK.03/2010 PP 55/2022
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Biaya promosi berdasarkan Pasal 6 UU PPh dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, namun atas hadiah langsung sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 (<i>Deductible - Non Taxable</i>)
Implementasi	Efektif sejak tahun 2009
Sumber data	SPT 1771 Lampiran II poin no 10
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan biaya pemasaran dan promosi yang seharusnya tidak dapat dibebankan sehingga menjadi penghasilan WP yang dikenakan tarif PPh Badan.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving average</i> Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	63.756 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	427	447	466	357	377	358	339

II.D.4 - Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu

Deskripsi	Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja berupa: 1. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan; 2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut; 3. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya; bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya dan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja.
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan; KMK 633/KMK.04/1994 (telah dicabut); KMK 466/KMK.04/2000 (telah dicabut); PMK 83/PMK.03/2009 (telah dicabut); PMK 167/PMK.03/2018. PMK-66 Tahun 2023
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Bagi penerima natura dan kenikmatan, penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan bukan merupakan objek pajak, namun dari sisi pemberi natura dan kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (<i>Deductible-Non Taxable</i>)
Implementasi	Efektif sejak tahun 1991
Sumber data	1. Keputusan Persetujuan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah tertentu 2. Lampiran SPT Tahunan PPh
Metode penghitungan	Estimasi tax expenditure dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa pengecualian objek pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan tarif PPh acuan. Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang menurut ketentuan umum dengan PPh terutang menurut Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	-

Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.D.5 - Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh

Deskripsi	Penghasilan berupa Beasiswa dari subjek pajak dan/atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang meliputi beasiswa yang diterima: 1. penerima Beasiswa yang merupakan Warga Negara Indonesia; dan 2. untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Sementara di sisi lain, Biaya Beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak dari pihak yang memberikan beasiswa.
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) huruf I UU Pajak Penghasilan; PMK 246/PMK.03/2008 s.t.d.d. PMK 154/PMK.03/2009 (telah dicabut) PMK 68/PMK.03/2020 PP 55/2022
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengeluaran dalam bentuk beasiswa dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi yang memberikan beasiswa, sedangkan dari sisi penerima, beasiswa bukan merupakan objek pajak (<i>Deductible-Non Taxable</i>)
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	Lampiran 1770 - III bagian B dan Lampiran 1770S - I bagian B
Metode penghitungan	Metode Revenue Forgone Method berdasarkan selisih antara estimasi PPh terutang menurut tarif umum dengan PPh yang dibayar Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	3.420 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	42	77	52	112	71	78	78

II.D.6 - Bantuan, sumbangan, dan hibah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Deskripsi	Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak pemberi sumbangan yang berupa: 1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana; 2. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan; 3. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan; 4. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan 5. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Sementara di sisi penerima sumbangan, sumbangan tertentu tersebut bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	Pasal 6 UU Pajak Penghasilan; PP 93 Tahun 2010; PMK 76/PMK.03/2011
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Bagi penerima sumbangan, sumbangan tertentu yang diterima bukan merupakan objek pajak, namun dari sisi pemberi sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (<i>Deductible-Non Taxable</i>)
Implementasi	Tahun pajak 2010

Sumber data	SPT Tahunan PPh badan dan Laporan penerimaan sumbangan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan selisih antara estimasi PPh terutang jika beban sumbangan tidak dapat dibiayakan dengan nilai PPh terutang ketika beban sumbangan dapat dibiayakan
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast Linear</i> Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	9 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	3	1	59	1	23	39	22

II.D.7 - Penghasilan tertentu dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh

Deskripsi	luran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai; dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dana pensiun berupa: 1. bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah serta Sertifikat Ban Indonesia; 2. bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau 3. dividen dengan persyaratan tertentu, dikecualikan sebagai objek Pphdikecualikan sebagai objek PPh
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan; KMK 651/KMK.04/1994 (telah dicabut); PP Nomor 55 Tahun2022; PMK 234/PMK.03/2009; PMK Nomor 18/PMK.03/2021; PMK 81 Tahun 2024
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian penghasilan sebagai objek PPh mengakibatkan adanya penurunan pendapatan negara
Implementasi	1 Januari 1995
Sumber data	SPT Tahunan 1771 melalui Consolidating Report, Direktori Dana Pensiun yang terdaftar di OJK
Metode penghitungan	Revenue Forgone Method. Estimasi belanja perpajakan merupakan PPh terutang atas penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Proyeksi menggunakan data PDB berdasarkan data BKF</i> Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	95 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	72	74	72	64	69	75	81

II.D.8 - Pembebasan PPh atas Dividen yang diterima oleh WPDN

Deskripsi	Pengecualian sebagai objek pajak atas penghasilan berupa dividen yang diterima oleh WP DN yang berasal dari: 1. dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu bagi WP orang pribadi atau yang diterima oleh WP badan; dan/atau 2. luar negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Jenis insentif	Pengecualian Objek
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan PP Nomor 55 Tahun 2022 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 PMK Nomor 81 Tahun 2024
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri dan Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian penghasilan sebagai objek PPh mengakibatkan adanya penurunan pendapatan negara
Implementasi	2 November 2020
Sumber data	Data Realisasi Investasi atas Dividen yang diterima WPDN
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan hasil dari nilai dividen yang diinvestasikan atau dari selisih antara dividen yang diinvestasikan dengan dividen yang menjadi objek pajak dikalikan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>).
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan proyeksi pertumbuhan PDB Sektoral Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	48.097 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	210	10.799	20.402	33.383	35.885	38.797	42.016

II.D.9 - Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Deskripsi	Pada prinsipnya, penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto usaha sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; 3. atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut: a. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; b. terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; c. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau d. adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. - e.
Jenis insentif	Pengecualian objek pajak
Dasar hukum	Pasal 6 ayat (1) huruf h UU Pajak Penghasilan; KMK 130/KMK.04/1998 (telah dicabut); PMK 105/2009 s.t.d.t.d. PMK 207/2015; PP 55/2022
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebanan biaya yang berasal dari piutang yang tidak dapat ditagih dari penghitungan penghasilan berpotensi merupakan deviasi dari ketentuan umum dan berpotensi menurunkan penerimaan negara
Implementasi	27 Februari 1998
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh acuan (benchmark) dengan biaya piutang tak tertagih yang tidak dilakukan koreksi fiskal positif oleh Wajib Pajak.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Proyeksi 2025-2027 menggunakan pertumbuhan PDB nominal sektoral</i> Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	3.963 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	1.229	1.326	1.519	1.791	1.945	2.124	2.324

II.D.10 - Pengecualian objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu (expatriate regime)

Deskripsi	Pengecualian atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri yang memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Keahlian tertentu adalah memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau matematika yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia atau pemerintah negara asal tenaga kerja asing, ijazah pendidikan, dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	UU Nomor 11/2020
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian atas penghasilan tertentu berpotensi menurunkan potensi pendapatan negara
Implementasi	2 November 2020
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 sd 2024
Metode penghitungan	Estimasi <i>tax expenditure</i> dihitung dengan cara menambahkan Jumlah PPh Bruto Lainnya dengan Jumlah Penghasilan Kena Pajak, kemudian dikali 5% dan dikurangkan dengan Jumlah PPh Terutang
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	1.412 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	420	679	779	1.005	1.089	1.185	1.284

II.D.11 - Pengecualian PPh atas objek tertentu dari BPKH

Deskripsi	Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima oleh BPKH, dikecualikan sebagai objek PPh. Imbal hasil pengembangan keuangan haji tersebut berupa: 1. imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; 2. imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; 3. Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% (nol persen) dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri; 4. bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/ atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis; 5. penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) huruf o UU Pajak Penghasilan PMK 18/PMK.03/2021 PP 55/2022
Sektor perekonomian	Jasa Keuangan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian atas penghasilan tertentu berpotensi menurunkan potensi pendapatan negara
Implementasi	02 November 2020
Sumber data	SPT Tahunan Badan 2024 dan Buku Saku BPKH 2024
Metode penghitungan	Estimasi tax expenditure dihitung dengan cara mengalikan besaran PPh final yang telah dipotong/dipungut atas penghasilan dari pengembangan keuangan haji sesuai dengan tarif

	pajak atas instrumen dalam bentuk emas, surat berharga, investasi, dan penempatan bank.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Forecast linear</i> Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	1 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	1.320	1.791	2.173	2.869	3.159	3.594	4.028

II.D.12 - Pengecualian pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) (Branch Profit Tax)

Deskripsi	Pengecualian tambahan PPh atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT diberikan apabila atas seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu BUT ditanamkan kembali di Indonesia
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	UU PPh
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian atas penghasilan tertentu berpotensi menurunkan potensi pendapatan negara
Implementasi	Tahun 1994
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 ayat (4) dengan tarif normal sebesar 20% pada Wajib Pajak BUT yang melaporkan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak sebagai penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia pada Lampiran Khusus 6a SPT Tahunan PPh Badan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Linear Forecast</i> Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	18 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	33	67	73	140	150	162	176

II.D.13 - Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Deskripsi	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, dikecualikan dari objek PPh dengan syarat sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan paling sedikit sebesar 25% dari jumlah sisa lebih
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	UU Nomor 11/2020 (telah dicabut) Pasal 4 ayat (3) huruf p UU Pajak Penghasilan PMK 18/PMK.03/2021 PP 55/2022
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian atas penghasilan tertentu berpotensi menurunkan potensi pendapatan negara
Implementasi	2 November 2020
Sumber data	SPT Tahunan Badan 2024 Lampiran IV-bagian B
Metode penghitungan	Estimasi tax expenditure dihitung dengan cara mengalikan nilai penghasilan kena pajak tanpa pengecualian objek PPh nilai sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan tarif PPh acuan.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	9 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	11	3	6	6	5	6	5

II.D.14 - Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Deskripsi	Pemotongan PPh final atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI tidak dilakukan terhadap: 1. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00; 2. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia; 3. bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; 4. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri
Jenis insentif	Pengecualian objek
Dasar hukum	PP Nomor 131 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 123 Tahun 2015; KMK Nomor 51/ KMK.04/2001; PMK Nomor 26/ PMK.010/2016; PMK-21/PMK.03/2018
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum dan objek PPh final atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI
Implementasi	Efektif sejak tahun 2001
Sumber data	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Perbankan dan Dana Pensiun
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh acuan (benchmark) dengan penghasilan bunga deposito, tabungan atau diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Perbankan dan Dana Pensiun.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	<i>Moving Average</i> Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	195 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	189	156	215	117	169	164	166

II.D.15 - Fasilitas Perpajakan untuk Perusahaan Modal Ventura

Deskripsi	Pengecualian objek PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari perusahaan pasangan usaha
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) huruf k UU Pajak Penghasilan PMK 48/2018
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian sebagai objek PPh atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura merupakan deviasi dari sistem perpajakan umum.
Implementasi	11 Mei 2018
Sumber data	SPT Tahunan 1771 dan 1771\$
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan metode penghitungan ulang (reperformance) berdasarkan nilai yang dilaporkan WP pada Lampiran IV huruf B angka 5 SPT 1771 dan 1771\$ dengan menggunakan tarif PPh Pasal 17 serta pemanfaatan fasilitas Pasal 31E bagi WP dalam negeri yang beromzet sampai dengan Rp50 miliar.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Didapat menggunakan pertumbuhan PDB Nominal tahun 2025-2027. Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	167 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	510	1.685	760	1.594	1.736	1.898	2.076

II.D.16 - Pengecualian sebagai Objek atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil

Deskripsi	Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (1) huruf k UU Pajak Penghasilan PP Nomor 130 Tahun 2000
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian tidak dikenakan PPh sampai dengan jumlah tertentu (deviasi ketentuan umum) Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu.
Implementasi	Efektif sejak tahun 2000
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.D.17 - Pengecualian dari objek PPh atas natura dalam bentuk makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai

Deskripsi	Pengecualian dari objek PPh atas natura dalam bentuk makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 1 PP 55/2022 PMK 66 2023
Sektor perekonomian	Multisektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian sebagai objek PPh atas natura dalam bentuk makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai merupakan deviasi dari sistem perpajakan umum
Implementasi	27 Juni 2023
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan tidak dapat dihitung karena dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, tidak terdapat komponen atau rincian biaya yang secara spesifik memisahkan pengeluaran tersebut dari biaya operasional lainnya.
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.D.18 - Pengecualian dari objek PPh atas natura dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan

Deskripsi	Pengecualian dari objek PPh atas natura dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 3 PP 55/2022 PMK 66/2023
Sektor perekonomian	Multisektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian sebagai objek PPh atas natura dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan merupakan deviasi dari sistem perpajakan umum
Implementasi	27 Juni 2023
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan tidak dapat dihitung karena dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, tidak terdapat komponen atau rincian biaya yang secara spesifik memisahkan pengeluaran tersebut dari biaya operasional lainnya.
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.D.19 - Pengecualian dari objek PPh atas natura dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

Deskripsi	Pengecualian dari objek PPh atas natura dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu
Jenis insentif	Pengecualian objek PPh
Dasar hukum	Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 5 PP 55/2022; PMK 66 2023
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian sebagai objek PPh atas natura dalam bentuk natura dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu merupakan deviasi dari sistem perpajakan umum
Implementasi	27 Juni 2023
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan tidak dapat dihitung karena dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, tidak terdapat komponen atau rincian biaya yang secara spesifik memisahkan pengeluaran tersebut dari biaya operasional lainnya.
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.E.1 - Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya

Deskripsi	Pembebanan sebagai biaya atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan kegiatan tertentu berupa: 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. 2. cadangan untuk usaha asuransi; 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yaitu cadangan biaya untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, yaitu cadangan biaya penanaman kembali bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan penanaman kembali atas hutan yang telah dieksploitasi untuk usaha yang terkait dengan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yaitu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan bagi perusahaan yang mengolah limbah industri yang mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah industri dan penimbunan hasil pengolahan limbah industri
Jenis insentif	Dasar pengenaan pajak tertentu/pengakuan biaya tertentu
Dasar hukum	Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan KMK Nomor 959/KMK.04/1983 (telah dicabut) KMK 80/KMK.04/1995 (telah dicabut) PMK 81/PMK.03/2009 s.t.d.d. PMK 219/PMK.011/2012 PP 55/2022 PMK Nomor 74 Tahun 2024
Sektor perekonomian	Berbagai sektor

Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebanan dana cadangan merupakan deviasi dari ketentuan umum biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (<i>benchmark</i>) sehingga menimbulkan berkurangnya pendapatan negara
Implementasi	1 Januari 1984
Sumber data	SPT Tahunan PPh Badan
Metode penghitungan	Estimasi dilakukan dengan menghitung dana cadangan yang dibiayakan secara fiskal untuk wajib pajak badan sesuai dengan sektor-sektor yang diatur di dalam PMK. Hasil perhitungan diperoleh dengan menyelisihkan biaya piutang tak tertagih secara komersial terhadap penyesuaian fiskalnya. Setelah itu, hasil perhitungan tersebut dikalikan tarif PPh badan yang berlaku.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan forecast linear 4 tahun terakhir atas cadangan piutang dapat dibiayakan Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	1.523 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	7.138	5.909	5.850	5.709	5.065	4.965	4.573

II.E.2 - Biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang boleh dibebankan sebagai biaya

Deskripsi	1. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap. 2. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. 3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap. 4. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan 5. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap 6. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Jenis insentif	Dasar pengenaan pajak tertentu/Perlakuan biaya tertentu
Dasar hukum	Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 UU Pajak Penghasilan PMK Nomor 167/PMK.03/2018 (telah dicabut) PMK Nomor 66 Tahun 2023 KEP - 220/PJ./2002
Sektor perekonomian	Berbagai sektor

Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Merupakan deviasi dari ketentuan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan pada <i>benchmark</i> sehingga mengurangi penerimaan PPh
Implementasi	18 April 2002
Sumber data	Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pada SPT Tahunan WP Badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan merupakan hasil dari perkalian nilai penyusutan yang diperbolehkan untuk telepon dan kendaraan tertentu dengan tarif PPh acuan (<i>benchmark</i>).
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	menggunakan forecasting ETS berdasarkan nilai belanja perpajakan tahun-tahun 2021-2024. Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	1.662 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	61	85	81	51	57	76	95

II.E.3 - Fasilitas dalam rangka merger atau pemekaran usaha

Deskripsi	Untuk kepentingan perpajakan, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
Jenis insentif	Dasar pengenaan pajak tertentu
Dasar hukum	Pasal 10 ayat (3) UU Pajak Penghasilan; KMK 637/KMK.04/1994 s.t.d.d. KMK 117/KMK.04/1998 (telah dicabut) KMK 422/KMK.04/1998 s.t.d.d. PMK 75/PMK.03/2005 (telah dicabut) PMK 43/PMK.03/2008 (telah dicabut) PMK 52/2017 s.t.d.d. PMK 205/2018
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Penggunaan nilai buku menyebabkan tidak ada selisih lebih antara nilai wajar dan nilai buku sehingga PPh terutang nihil dan merupakan deviasi dari definisi umum objek PPh
Implementasi	17 April 2017
Sumber data	Nilai Total Ekuitas pada Lampiran 8 SPT Tahunan WP Badan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan fasilitas dalam rangka merger atau pemekaran usaha dihitung dengan mengalikan selisih antara nilai pasar dan nilai buku dengan tarif PPh acuan (benchmark). Nilai pasar diasumsikan sebesar nilai buku ditambah rata-rata IHSG sektoral bulanan pada tahun pajak dimana merger tersebut dilakukan. Kemudian, untuk nilai buku diasumsikan sesuai dengan nilai pada total aktiva.
Akurasi penghitungan	Rendah
Metode dan akurasi proyeksi	Moving average menggunakan data 4 tahun sebelumnya. Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	24 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	18	57	6	-210	60	58	57

II.F.1 - Perlakuan Perpajakan atas Organisasi Internasional tertentu

Deskripsi	Organisasi-organisasi internasional yang telah memenuhi persyaratan tertentu tidak termasuk subjek PPh. Persyaratan tersebut adalah: 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Sedangkan pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut tidak termasuk subjek PPh dengan persyaratan: 1. bukan warga negara Indonesia, dan - tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Jenis insentif	Kelaziman internasional
Dasar hukum	Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan; UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; PMK 235/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengecualian subjek pajak bagi organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh.
Implementasi	29 Maret 1990
Sumber data	SPT PPh Tahunan Badan
Metode penghitungan	
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Pertumbuhan PDB Sektoral BKF
Jumlah pemanfaat (2024)	369 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.F.2 - Perlakuan PPh berdasarkan Perjanjian Internasional

Deskripsi	Dalam hal terdapat ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional dimaksud.
Jenis insentif	Kelaziman internasional
Dasar hukum	PP 94/2010 s.t.d.d. PP 9/2021; PMK 157/PMK.010/2015 s.t.d.d. PMK 5/PMK.010/2017 (telah dicabut) PMK 202/PMK.010/2017 s.t.d.d. PMK 236/PMK.010/2020
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Perlakuan khusus atas penghasilan yang diterima oleh pihak tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional merupakan deviasi terhadap definisi umum basis PPh.
Implementasi	Efektif sejak tahun 1994
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2023)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.G.1 - Sumbangan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 Yang Dapat Dibebankan Sebagai Biaya

Deskripsi	Sumbangan yang disalurkan oleh wajib pajak dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 yang disampaikan melalui badan/Lembaga tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara di sisi penerima sumbangan, sumbangan tertentu tersebut bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
Jenis insentif	Penanganan Pandemi Covid-19
Dasar hukum	PP 29 Tahun 2020 dicabut sebagian dengan PP 55 Tahun 2022.
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Bagi penerima sumbangan, sumbangan tertentu yang diterima bukan merupakan objek pajak, namun dari sisi pemberi sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (<i>Deductible-Non Taxable</i>)
Implementasi	Tahun pajak 2020
Sumber data	Data laporan rekap sumbangan, dan Data SPT WP yang melaporkan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara membandingkan PPh terutang sebenarnya dan PPh terutang tanpa pengurangan penghasilan bruto yang didapat dari insentif. Selisih antara kedua nilai tersebut merupakan nilai estimasi belanja perpajakan
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Peraturan hanya berlaku sampai tahun 2021
Jumlah pemanfaat (2024)	

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	5	~	~	~	~	~	~

II.G.2 - Investment Allowance atas Produksi Alat Kesehatan

Deskripsi	Wajib Pajak yang memproduksi alat-alat kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tertentu dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan. Alat kesehatan dan PKRT tertentu yang <i>eligible</i> fasilitas ini sebagai berikut: - masker bedah dan respirator N95; - pakaian pelindung diri berupa <i>coverall</i> medis, gaun sekali pakai, <i>heavy duty apron</i>, <i>cap</i>, <i>shoe cover</i>, <i>goggles</i>, <i>faceshield</i>, dan <i>waterproof boot</i>; - sarung tangan bedah; - sarung tangan pemeriksaan; <i>ventilator</i>; dan <i>reagen diagnostic test</i> untuk Covid 19. <i>antiseptic hand sanitizer</i>, dan disinfektan.
Jenis insentif	Tambahan Pengurang Penghasilan Neto
Dasar hukum	PP 29 Tahun 2020 dicabut sebagian dengan PP 55 Tahun 2022.
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian <i>allowance</i> berupa persentase dari nilai investasi dan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Tahun 2020
Sumber data	Data laporan biaya untuk memproduksi alkes, dan data SPT dari WP yang melaporkan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara membandingkan PPh terutang sebenarnya dan PPh terutang tanpa pengurangan penghasilan neto yang didapat dari insentif. Selisih antara kedua nilai tersebut merupakan nilai estimasi belanja perpajakan.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	0	~	~	~	~	~	~

II.G.3 - PPh Final 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19

Deskripsi	Dalam rangka mendorong ketersediaan SDM di bidang kesehatan yang sangat diperlukan pada masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan fasilitas berupa tarif PPh 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	PP- 29 Tahun 2020, PMK- 239/PMK.03/2021, PMK- 83/PMK.03/2021 (telah dicabut). PMK-226/PMK.03/2021
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Tahun 2021
Sumber data	Data realisasi penyaluran insentif tambahan untuk tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara: - Melakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang sesuai dengan tarif PPh Pasal 21. Mengurangkan estimasi PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dengan nilai insentif PPh Pasal 21.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	619	193	~	~	~	~	~

Keterangan: Aturan tidak berlaku lagi.

II.G.4 - PPh Final 0% atas kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan Covid-19

Deskripsi	Dalam rangka memobilisasi ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan kesehatan, pemerintah memberikan fasilitas berupa tarif PPh 0% atas imbalan/kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan pandemi Covid-19
Jenis insentif	Pengenaan tarif preferensi
Dasar hukum	PP Nomor 29 Tahun 2020 PMK Nomor 239/PMK.03/2021, PMK- 83/PMK.03/2021 (telah dicabut). PMK-226/PMK.03/2021
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan tarif PPh final atas penghasilan ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Tahun 2020
Sumber data	Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2)
Metode penghitungan	Estimasi belanja perpajakan dihitung dengan cara mengumpulkan data bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) transaksi sewa tanah dan/atau bangunan yang tarif efektifnya kurang dari 10% (tarif normal). Tarif efektif didapat dari membagi jumlah DPP dengan PPh terutang. Tarif efektif tidak harus selalu 0% karena ada kemungkinan sewa meliputi periode yang tidak dikenai fasilitas, sehingga tarifnya akan lebih dari 0%.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Peraturan hanya berlaku sampai tahun 2021
Jumlah pemanfaat (2024)	

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	~	~	~	~

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2024. Estimasi belanja perpajakan tahun 2024 belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.H.1 - Insentif Tax Holiday Penanaman Modal di IKN

Deskripsi	Pengurangan PPh badan untuk penanaman modal pada bidang usaha infrastruktur, bangkitan ekonomi, dan sektor prioritas lain di IKN dengan nilai sebesar 100% dengan jangka waktu 10 tahun s.d. 30 tahun tergantung waktu pelaksanaan investasi dan minimal nilai penanaman modal sebesar Rp 10 Miliar.
Jenis insentif	Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan/ pembebasan PPh badan merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2024. Estimasi belanja perpajakan tahun 2024 belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.H.2 - Fasilitas PPh di Financial Center IKN

Deskripsi	Pengurangan PPh badan untuk penanaman modal dengan tujuan mendirikan pusat keuangan di IKN dengan nilai sebesar 100% atau 85% dengan jangka waktu 20 tahun atau 25 tahun tergantung waktu pelaksanaan investasi dan jenis aktivitas yang dilakukan. WP yang diberikan tax holiday, dibebaskan dari pemotongan dan pemungutan PPh. Tarif pembebasan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan tarif fasilitas tax holiday yang diberikan atas lingkup kegiatan penghasilan dari kegiatan utama di IKN/ daerah mitra dan pembelian/ impor yg terkait dengan kegiatan utama yang dilakukan di IKN. SPLN yang menerima penghasilan dari investasi pada sektor keuangan di Financial Center di IKN akan mendapatkan pembebasan pemotongan PPh selama 10 tahun.
Jenis insentif	Pengurangan Pajak Penghasilan badan & Tarif Preferensi
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Jasa Keuangan dan Asuransi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan/ pembebasan PPh badan dan pembebasan pemotongan / pemungutan PPh merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2024. Estimasi belanja perpajakan tahun 2024 belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.H.3 - Pengurangan PPh Badan atas Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional di IKN

Deskripsi	Pengurangan PPh badan untuk penanaman modal dengan tujuan mendirikan pusat keuangan di IKN dengan nilai sebesar 100% dalam jangka waktu 10 tahun dan diberikan grace period pengurangan PPh Badan sebesar 50% dalam jangka waktu 10 tahun setelah 10 tahun pertama terlampau.
Jenis insentif	Pengurangan PPh Badan
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengurangan / pembebasan PPh badan dan pembebasan pemotongan / pemungutan PPh merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh serta berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	
Metode penghitungan	
Akurasi penghitungan	
Metode dan akurasi proyeksi	
Jumlah pemanfaat (2024)	

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2024. Estimasi belanja perpajakan tahun 2024 belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.H.4 - Superdeduction Vokasi di IKN

Deskripsi	Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu di IKN dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 250% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, yang terdiri dari: 1. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan 2. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 150% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan penghasilan bruto
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Berbagai Sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 250% dari biaya kegiatan vokasi yang diselenggarakan Wajib Pajak merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2024. Estimasi belanja perpajakan tahun 2024 belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.H.5 - Superdeduction Research and Development di IKN

Deskripsi	Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu di IKN dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 250% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, yang terdiri dari: 1. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan 2. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 150% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan penghasilan bruto
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Berbagai Sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 350% dari biaya kegiatan litbang yang diselenggarakan Wajib Pajak merupakan deviasi dari konsep biaya yang dapat dikurangkan serta berpotensi mengurangi pendapatan negara
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

II.H.6 - Superdeduction Sumbangan Fasilitas Umum/Sosial di IKN

Deskripsi	Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak pemberi sumbangan yang berupa: 1. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, 2. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, 3. Sumbangan fasilitas pendidikan, 4. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, dan 5. Biaya pembangunan infrastruktur sosial, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Sementara di sisi penerima sumbangan, sumbangan tertentu tersebut bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pemberian sumbangan dilakukan di IKN untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara.
Jenis insentif	Fasilitas pengurangan penghasilan bruto
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Berbagai Sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Bagi penerima sumbangan, sumbangan tertentu yang diterima bukan merupakan objek pajak, namun dari sisi pemberi sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (<i>Deductible-Non Taxable</i>)
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

II.H.7 - PPh Final 0% Untuk UMKM di IKN

Deskripsi	Wajib Pajak dalam negeri tidak termasuk bentuk usaha tetap yang melakukan Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara dengan nilai kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan memenuhi persyaratan tertentu dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) dalam jangka waktu tertentu. Pajak Penghasilan yang bersifat final dimaksud dikenai atas penghasilan dari peredaran bruto usaha sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang diterima atau diperoleh pada lokasi usaha yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara.
Jenis insentif	Tarif preferensi
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	UMKM
Tujuan kebijakan perpajakan	Mengembangkan UMKM
Alasan menjadi belanja perpajakan	
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	
Metode penghitungan	
Akurasi penghitungan	
Metode dan akurasi proyeksi	
Jumlah pemanfaat (2024)	

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

II.H.8 - Pengurangan PPh Hak Atas Tanah atau Bangunan di IKN

Deskripsi	
Jenis insentif	Tarif Preferensi
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Tarif Preferensi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Merupakan deviasi dari tarif dan objek PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

II.H.9 - PPh 22 impor dibebaskan atas impor barang kepentingan umum di IKN

Deskripsi	PPh 22 impor dibebaskan atas impor barang kepentingan umum di IKN
Jenis insentif	Pembebasan PPh Impor
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebasan PPh 22 Impor merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh.
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2024. Estimasi belanja perpajakan tahun 2024 belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.H.10 - PPh 22 impor dibebaskan atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di IKN

Deskripsi	PPh 22 impor dibebaskan atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di IKN
Jenis insentif	Pembebasan PPh Impor
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebasan PPh 22 Impor merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh.
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2024. Estimasi belanja perpajakan tahun 2024 belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

II.H.11 - PPh 22 impor dibebaskan atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di daerah mitra IKN

Deskripsi	PPh 22 impor dibebaskan atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di daerah mitra IKN
Jenis insentif	Pembebasan PPh Impor
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Berbagai sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebasan PPh 22 Impor merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pajak PPh.
Implementasi	Efektif sejak 16 Mei 2024
Sumber data	-
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Penghasilan	~	~	~	-	-	-	-

Keterangan: Fasilitas baru berlaku pada tahun 2024. Estimasi belanja perpajakan tahun 2024 belum dapat dihitung karena keterbatasan data.

III.A.1 - Bea Masuk dibebaskan atas fasilitas impor barang badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 160/PMK.04/2022;
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015
Sumber data	Aplikasi CEISA – DJBC
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi pertumbuhan impor Q1 2025 sebesar 5,34% Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	24 Badan Internasional

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	17	0	11	14	15	16	17

III.A.2 - Bea Masuk dibebaskan atas buku ilmu pengetahuan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor buku ilmu pengetahuan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 69/PMK.04/2012; PMK Nomor 70/PMK.04/ 2012
Sektor perekonomian	Jasa Pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2015
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor Jasa Pendidikan sebesar 2,8%. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	0	0	0	0	0	0	0

III.A.3 - BM dibebaskan atas barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf d UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 70/PMK.04/ 2012
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2012
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi pertumbuhan impor Q1 2025 sebesar 5,34%. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	17 Yayasan Keagamaan

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	4	1	1	3	3	3	3

III.A.4 - BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf d UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 69/PMK.04/2012
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2012
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: Pemanfaatan tergabung di III.A.3 karena kode fasilitas sama

III.A.5 - Bea Masuk tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk tidak dipungut
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 90/PMK.04/2012
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2013
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor Jasa Lainnya sebesar 2,1%. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	10 Perusahaan

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	0	0	0	1	1	2	2

III.A.6 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan KMK Nomor 143/KMK.05/1997; PMK nomor 51/PMK.04/2007; PMK nomor 200/PMK.04/2019
Sektor perekonomian	Jasa pendidikan
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 1998
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor Jasa Pendidikan sebesar 2,8%. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	50 Badan Hukum/Kementerian/Lembaga

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	2	33	8	16	16	17	17

III.A.7 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf g UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan KMK Nomor 142/KMK.05/1997;
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk alat-alat kesehatan dan obat-obatan
Implementasi	Efektif sejak tahun 1998
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor Jasa Kesehatan sebesar 1,2%. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	2 Perusahaan

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	0	0	0	0	0	0	0

III.A.8 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang contoh

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang contoh
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf j UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan KMK Nomor 140/KMK.05/1997
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 1998
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan asumsi kenaikan 10% dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan penambahan jumlah pelaku usaha yang belum dapat diidentifikasi pada tahun 2024 Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	0	0	0	0	0	0	0

III.A.9 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 25 ayat (1) huruf q UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; KMK Nomor 145/KMK.05/1997
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 1997
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan asumsi kenaikan 10% dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan penambahan jumlah pelaku usaha yang belum dapat diidentifikasi pada tahun 2024 Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	0	0	0	0	0	0	0

III.A.10 dan III.A.11 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas Impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; PMK Nomor 176/PMK.011/ 2009 ; PMK Nomor 76/PMK.011/ 2012 ; PMK Nomor 188/PMK.010/2015 ; PMK Nomor 66/PMK.010/2015
Sektor perekonomian	Industri pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2009
Sumber data	Aplikasi CEISA dan data BKPM
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA dan data dari BKPM, Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0 dan BC 2.8
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada berbagai sektor, yaitu sektor manufaktur (19,2%), perdagangan (13,2%), pertanian (12,7%), pertambangan (9%), transportasi (6,1%), infokom (4,4%), listrik & gas (1%), real estate (2,1%), dan jasa lainnya (2,1%) Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	321 perusahaan

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	2990	4206	5279	5318	6193	7228	8451

III.A.12 - Bea Masuk dibebaskan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf d UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 101/PMK.04/2007; PMK Nomor 32 Tahun 2024
Sektor perekonomian	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi pertumbuhan impor Q1 2025 sebesar 5,34% Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	0	0	0	0	0	0	0

III.A.13 - Bea Masuk dibebaskan atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 105/PMK.04/2007; PMK Nomor 41 Tahun 2024
Sektor perekonomian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk atas bibit pertanian, peternakan, dan perikanan
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor Pertanian sebesar 12,7%. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	0	0	0	0	0	0	0

III.A.14 - Bea Masuk dibebaskan atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin
Jenis insentif	Fasilitas Bea masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 113/PMK.04/2007
Sektor perekonomian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk atas hasil laut
Implementasi	Efektif sejak tahun 2008
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi pertumbuhan impor Q1 2025 sebesar 5,34%. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	0	0	0	0	0	0	0

III.A.15 - Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Pasal 26 ayat (1) huruf I UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 256/PMK.04/2016
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor Jasa lainnya sebesar 2,1%. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	0	0	3	0	0	0	0

III.A.16 - Bea Masuk dibebaskan atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Production Sharing Contracts antara KKPS dengan Pertamina; UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina; UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas; PMK No. 20/PMK.010/2005; PMK nomor 177/PMK.011/2007; PMK nomor 217/PMK.04/2019
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2005
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	0	0	0	0	0	0	0

III.A.17 - Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Kontrak Kerja Sama antara KKKS dengan BP Migas; UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; PMK nomor 177/PMK.011/2007; PMK nomor 217/PMK.04/2019; PMK nomor 218/PMK.04/2019; PMK nomor 172/PMK.04/2022
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2007
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor pertambangan sebesar 9%. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	369	169	147	237	258	281	307

III.A.18 - Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Kontrak Operasi Bersama (KOB); UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan; PMK No. 78/PMK.010/2005; PMK No. 177/PMK.011/2007; PMK nomor 217/PMK.04/2019; PMK nomor 218/PMK.04/2019; PMK nomor 172/PMK.04/2022
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2005
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor pertambangan sebesar 9%. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	30	22	17	137	149	162	177

III.A.19 - Bea Masuk dibebaskan atau keringanan Bea Masuk atas impor barang barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atau keringanan BM atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	Kontrak Karya (KK); Kontrak PKP2B; UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan; PMK No. 259/PMK.04/2016; PMK nomor 116/PMK.04/2019
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2005
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	97	6	0	0	0	0	0

III.A.20 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk dan pembebasan cukai atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 237/PMK.010/2020 dan PMK Nomor 33/PMK.010/2021.
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk dan Cukai
Implementasi	Efektif sejak tahun 2016
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0 perusahaan KEK dan dokumen PPKEK
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan metode proyeksi berbasis skala tahun dasar, yaitu dengan mengalikan realisasi fasilitas pembebasan bea masuk pada KEK tahun 2024 dengan perbandingan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal proyeksi tahun proyeksi terhadap PDB nominal tahun 2024 pada tiap sektornya Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	49 Perusahaan

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	96	353	1.127	995	1.061	1.147	1.251

III.A.21 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang serta pembebasan cukai untuk impor dan penyerahan dalam negeri barang-barang ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 41 Tahun 2021 dan PMK Nomor 34/PMK.04/2021
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk dan Cukai
Implementasi	Efektif sejak tahun 2005
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai bea masuk dan bea masuk tambahan (BMAD, BMI, BMTP) yang dibebaskan pada dokumen PPFTZ.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan metode proyeksi berbasis skala tahun dasar, yaitu dengan mengalikan realisasi fasilitas pembebasan bea masuk pada KPBPB tahun 2024 dengan perbandingan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal proyeksi tahun proyeksi terhadap PDB nominal tahun 2024 pada tiap sektornya. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	1336 Perusahaan

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	10.396	11.263	14.842	18.819	20.274	22.116	24.354

III.A.22 - Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu

Deskripsi	Pemberian fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan nilai US\$500
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 203/PMK.04/2017
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Rumah tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2010
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi menggunakan asumsi kenaikan 10% dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan penambahan jumlah pelaku usaha yang belum dapat diidentifikasi pada tahun 2024 Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	64	72	108	118	130	143	143

III.A.23 - Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	PP Nomor 25 Tahun 2001; PMK Nomor 109 Tahun 2024
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2024
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi pertumbuhan impor Q1 2025 sebesar 5,34% Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	~	~	~	11	12	12	13

III.B.1 - Bea Masuk 0 persen atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu

Deskripsi	Bea Masuk 0 persen atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu bagi industri yang memiliki komitmen untuk memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri melalui program Kementerian Investasi.
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai dibebaskan
Dasar hukum	PMK Nomor 10 Tahun 2024
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk 0 persen atas barang kendaraan bermotor listrik ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	15 Februari 2024
Sumber data	Surat persetujuan pemanfaatan insentif dari Kemeninves
Metode penghitungan	Dihitung dengan mengkalikan jumlah produksi mobil listrik dengan asumsi besaran PPnBM sesuai jenis mobil yang diproduksi.
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Menggunakan asumsi rencana impor atau produksi mobil listrik oleh calon investor tahun 2024-2026 yang memenuhi kriteria. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	~	~	~	5.591	8.088	~	~

III.C.1 - Bea masuk dibebaskan atas impor barang kepentingan umum di IKN

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2024
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk	~	~	~	0	0	0	0

III.C.2 - Bea masuk dibebaskan atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di IKN

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2024
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi dihitung dengan menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor listrik dan gas sebesar 1% Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	1 Perusahaan

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	~	~	~	12	12	13	13

III.C.3 - Bea masuk dibebaskan atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di IKN

Deskripsi	Pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Industri Pengolahan
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2024
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	~	~	~	0	0	0	0

III.C.4 - Bea masuk dibebaskan atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di daerah mitra IKN

Deskripsi	Bea masuk dibebaskan atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di daerah mitra IKN
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2024
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	~	~	~	0	0	0	0

III.C.5 - Bea masuk dibebaskan atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di daerah mitra IKN

Deskripsi	Bea masuk dibebaskan atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di daerah mitra IKN
Jenis insentif	Fasilitas Bea Masuk dibebaskan
Dasar hukum	PMK 28/2024
Sektor perekonomian	Multi sektor
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan iklim investasi
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pengenaan Bea Masuk dibebaskan atas barang ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis Bea Masuk
Implementasi	Efektif sejak tahun 2024
Sumber data	Aplikasi CEISA
Metode penghitungan	Dihitung berdasarkan nilai realisasi impor pada aplikasi CEISA. Nilai pembebasan bea masuk merupakan nilai pembebasan bea masuk pada dokumen BC 2.0.
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Masuk dan Cukai	~	~	~	0	0	0	0

IV.A.1 - Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi

Deskripsi	Pengurangan PBB atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi (PBB Migas) untuk Wajib Pajak KKKS dengan Kontrak Bagi Hasil yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 79/2010) diberikan kepada Wajib Pajak PBB Migas pada tahap eksplorasi sebesar 100 persen dari PBB Migas atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi
Jenis insentif	Pengurangan PBB
Dasar hukum	PMK Nomor 267/PMK.011/2014
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak bumi dan gas bumi melalui upaya peningkatan kegiatan eksplorasi, terdapat pemberian fasilitas pengurangan PBB Migas pada tahap eksplorasi. Pengurangan PBB Migas atas Tubuh Bumi sebesar 100 persen atas sektor pertambangan migas pada tahap eksplorasi ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua bumi dan/atau bangunan yang dikenakan PBB P3 dan terutang PBB P3 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Pengurangan PBB ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.
Implementasi	Efektif sejak tahun pajak 2015
Sumber data	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Metode penghitungan	Pengurangan PBB Migas atas Tubuh Bumi diberikan sebesar 100 persen dari PBB Migas atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT PBB untuk Tubuh Bumi. SPPT PBB diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan Surat Rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Metode penghitungan PBB Migas atas Tubuh Bumi pada tahap eksplorasi dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan secara official assessment.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi berdasarkan data SIDJPNine dengan mempertimbangkan Surat Rekomendasi Menteri ESDM dan jangka waktu pengurangan PBB. Tingkat akurasi : rendah

Jumlah pemanfaat (2024)	0
-------------------------	---

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Bumi dan Bangunan	18	10	9	0	0	0	0

IV.A.2 - Pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi

Deskripsi	Pengurangan PBB atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi (PBB Panas Bumi) diberikan kepada Wajib Pajak PBB Panas Bumi pada tahap eksplorasi sebesar 100 persen dari PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi
Jenis insentif	Pengurangan PBB
Dasar hukum	PMK Nomor 172/PMK.010/2016
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Dalam rangka meningkatkan produksi energi terbarukan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan, terdapat pemberian fasilitas pengurangan PBB Panas Bumi tahap eksplorasi. Pengurangan PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi sebesar 100 persen atas sektor pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi ini merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua bumi dan/atau bangunan yang dikenakan PBB P3 dan terutang PBB P3 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Pengurangan PBB ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.
Implementasi	Efektif sejak tahun pajak 2017
Sumber data	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Metode penghitungan	Pengurangan PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi diberikan sebesar 100 persen dari PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT PBB untuk Tubuh Bumi. SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan Surat Rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Metode penghitungan PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi pada tahap eksplorasi dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan secara official assessment..
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi berdasarkan data SIDJPNine dengan mempertimbangkan Surat Rekomendasi Menteri ESDM dan jangka waktu pengurangan PBB. Tingkat akurasi : rendah

Jumlah pemanfaat (2024)		5 Wajib Pajak					
Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)							
	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Bumi dan Bangunan	2	2	1	1	0	0	0

IV.A.3 - Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas

Deskripsi	Pengurangan PBB atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi (PBB Migas) pada tahap eksplorasi dan pada tahap eksploitasi (berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek), untuk Wajib Pajak KKKS dengan Kontrak Bagi Hasil yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 27/2017)
Jenis insentif	Pengurangan PBB
Dasar hukum	PP Nomor 27 Tahun 2017; PMK Nomor 122/PMK.03/2019
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Untuk meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi nasional dan menggerakkan iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terdapat pemberian fasilitas pengurangan PBB Migas sebesar: • 100 persen pada tahap eksplorasi; dan • paling tinggi 100 persen pada tahap eksploitasi berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek, merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i>, yaitu semua bumi dan/atau bangunan yang dikenakan PBB P3 dan terutang PBB P3 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Pengurangan PBB ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.
Implementasi	Efektif sejak tahun pajak 2020
Sumber data	"Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan Tahap Eksplorasi (SKFP Eksplorasi) atau Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan Tahap Eksploitasi (SKFP Eksploitasi)"
Metode penghitungan	Pada tahap eksplorasi, pengurangan PBB Migas diberikan sebesar 100 persen dari PBB Migas yang terutang berdasarkan SPPT PBB. Pada tahap eksploitasi, dengan surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek, dapat diberikan pengurangan PBB Migas paling tinggi sebesar 100 persen dari PBB Migas yang terutang berdasarkan SPPT PBB. SPPT PBB diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan SKFP Eksplorasi atau SKFP

	Eksplorasi. Metode penghitungan PBB Migas dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan secara official assessment.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi berdasarkan data SIDJPNine dengan mempertimbangkan Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan (SKFP) dan masa berlaku SKFP.
Jumlah pemanfaat (2024)	14 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Bumi dan Bangunan	1	543	712	94	94	94	94

IV.A.4 - Pemberian Fasilitas PBB Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Deskripsi	Pemberian Fasilitas PBB atas Objek Pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> (sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>)
Jenis insentif	Pengurangan PBB
Dasar hukum	PMK Nomor 67/PMK.03/2020
Sektor perekonomian	Pertambangan dan penggalian
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung dunia bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> , terdapat pemberian fasilitas pengurangan PBB Migas pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sebesar 100 persen pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial merupakan deviasi terhadap <i>tax benchmark</i> , yaitu semua bumi dan/atau bangunan yang dikenakan PBB P3 dan terutang PBB P3 dengan tarif sebesar 0,5 persen. Pengurangan PBB ini juga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan.
Implementasi	Efektif sejak tahun pajak 2020
Sumber data	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan Gross Split (SKFP Gross Split)
Metode penghitungan	Pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial, pengurangan PBB Migas diberikan sebesar 100 persen dari PBB Migas yang terutang berdasarkan SPPT PBB. SPPT PBB diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan SKFP Gross Split. Metode penghitungan PBB Migas dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan secara official assessment.
Akurasi penghitungan	Tinggi
Metode dan akurasi proyeksi	Proyeksi berdasarkan data SIDJPNine dengan mempertimbangkan Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan (SKFP) dan masa berlaku SKFP. Tingkat akurasi: rendah.
Jumlah pemanfaat (2024)	16 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pajak Bumi dan Bangunan	19	16	15	14	14	14	14

V.A.1 - Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam

Deskripsi	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Bencana alam sebagaimana dimaksud merupakan bencana alam yang telah mendapat status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk Dokumen tersebut diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanahan untuk penanggulangan bencana alam.
Jenis insentif	Pembebasan
Dasar hukum	PP No. 3 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah Tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pengenaan Bea Meterai
Implementasi	Januari 2022
Sumber data	SPT Masa Bea Meterai
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Meterai	~	0	0	0	0	0	0

V.A.2 - Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial

Deskripsi	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial
Jenis insentif	Pembebasan
Dasar hukum	PP No. 3 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Subjek penerima manfaat	Rumah Tangga
Tujuan kebijakan perpajakan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pengenaan Bea Meterai
Implementasi	Januari 2022
Sumber data	SPT Pemungut Bea Meterai, nilai Bea Meterai yang dibebaskan dari WP pelapor dengan KLU selain Jasa Keuangan
Metode penghitungan	-
Akurasi penghitungan	-
Metode dan akurasi proyeksi	-
Jumlah pemanfaat (2024)	-

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Meterai	~	0	0	0	0	0	0

V.A.3 - Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/ atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan

Deskripsi	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/ atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan Dokumen yang dibebaskan terdiri atas Dokumen: - transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjabatan efek dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); - transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi transaksi dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); - transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara pasar alternatif dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); - transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan - transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Jenis insentif	Pembebasan
Dasar hukum	PP No. 3 Tahun 2022
Sektor perekonomian	Jasa Keuangan dan Asuransi
Subjek penerima manfaat	Industri
Tujuan kebijakan perpajakan	Mendukung Dunia Bisnis
Alasan menjadi belanja perpajakan	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen ini merupakan deviasi terhadap definisi umum basis pengenaan Bea Meterai
Implementasi	Januari 2022
Sumber data	SPT Masa Bea Meterai, nilai Bea Meterai yang dibebaskan dari WP pelapor dengan KLU Jasa Keuangan
Metode penghitungan	Belanja perpajakan atas pembebasan Bea Meterai dihitung berdasarkan nilai pembebasan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan KLU Sektor Jasa Keuangan dalam SPT Masa Pemungut Bea Meterai
Akurasi penghitungan	Menengah
Metode dan akurasi proyeksi	Ditumbuhkan dengan proyeksi pertumbuhan PDB Nominal Sektor Jasa Keuangan. Tingkat akurasi: rendah
Jumlah pemanfaat (2024)	369 Wajib Pajak

Nilai Belanja Perpajakan (miliar rupiah)

	Estimasi				Proyeksi		
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bea Meterai	~	382	341	306	328	353	380



**DIREKTORAT JENDERAL
STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL**

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung R.M. Notohamiprodjo

Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat - 10710

Telp. +62 21 3441484

fiskal.kemenkeu.go.id

ISSN 2962-875X

